

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM, TEMUAN DAN ANALISIS TENTANG**  
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK**  
**PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

**B. Tinjauan Umum tentang peran Hukum Pidana dan Tindak Pidana**

**1. Pengertian Hukum Pidana**

Hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan warisan penjajahan Belanda yang berdasarkan asas konkordansi. Secara yuridis diberlakukannya hukum pidana Belanda di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum pidana yang mana merupakan suatu dasar penegasan negara Indonesia untuk memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 8 Maret 1942. Aturan dalam KUHP ini memuat hal-hal yang dilarang dan diharuskan dilakukan oleh masyarakat. Apabila masyarakat melanggarnya maka akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam aturan pidana dikenal dengan tindak pidana. Pendapat ini jika dikaitkan dengan pandangan Muchtar Kusumaatmadja, menyatakan perlu adanya suatu aturan hukum sebagai pembaharuan yang memuat mengenai kaidah dan asas yang mengatur kehidupan masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang, sehingga tercipta kepastian dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya campur tangan pemerintah dalam aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Muladi dan Badra menegaskan untuk itu diperlukan adanya aturan perlindungan

hukum terhadap kepentingan manusia individu dan masyarakat, dan hal itu tergantung pada perumusan hukum pidana.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan manusia tumbuh dan berkembang dalam pergaulan bermasyarakat. Dalam melindungi ketertiban pergaulan masyarakat menyadari diperlukannya suatu aturan atau norma sebagai rangkaian kaidah yang harus ditaati setiap anggota masyarakat. Namun hal ini tidak dapat dipungkiri terkadang dapat menimbulkan efek negatif atau terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan anggota masyarakat lainnya. Guna mengembalikan suasana kehidupan kembali seimbang atau normal maka diperlukan pertanggungjawaban pidana dari pelaku. Sedangkan berat ringannya pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan pelaku disesuaikan dengan perbuatannya dan pembalasan itu diberikan dalam bentuk sanksi pidana yang berupa penderitaan<sup>2</sup>

Aturan inilah yang dikenal dengan hukum pidana dan merupakan hukum publik sebab negara turut campur tangan dalam menentukan pidana yang harus diberikan sesuai dengan Pasal 28 I ayat 4 dan ayat 5 UUD 1945. Jadi yang dimaksud dengan hukum pidana dapat diartikan berdasarkan pendapat para ahli yaitu:

- a. Hukum pidana menurut W.L.G Lemaire yang dikutip oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya mengartikan bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-

---

<sup>1</sup> Vience Ratna Multi Wijaya, *Perlindungan Dan Sanksi Pidana Bagi Pemberi Kerja Anak*, (Jakarta: FH Universitas Trisakti, Vol 1 No.1. 2018, h.42.

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h.6.

norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman.<sup>3</sup>

- b. Moeljatno yang menyatakan bahwa : “Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.”<sup>4</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta*.

Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Delict* yang diartikan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Bahkan Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *offenseatucriminalact*. Sedangkan KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*.<sup>5</sup>

Secara harafiah diartikan dengan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Masalah *Strafbaarfeit* yang diterjemaahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak menemukan satu kesepakatan arti. Bahkan dalam perundang-undangan Indonesia

---

<sup>3</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h.2

<sup>4</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, h.1.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h.30

ditemukan berbagai pengertian yang menunjukkan sebagai *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain:<sup>6</sup>

- a. Peristiwa Pidana, sebagaimana yang digunakan oleh Moeljatno, antara lain digunakan dalam UUD Sementara 1950 khususnya pada Pasal 14;
- b. Perbuatan Pidana pada UU No. 1 tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil;
- c. Perbuatan-Perbuatan yang dapat dihukum istilah ini digunakan dalam UU Darurat No. 2 tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*;
- d. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam UU No. 16 tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan,
- e. Tindak Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undan-gundang, misalnya:
  - a) UU Darurat No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum
  - b) UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
  - c) Penetapan Presiden No. 4 tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bakti Dalam Rangka Pemasayarakatan Bagi Terpidana. Pada prinsipnya penggunaan istilah tersebut tidaklah menjadi suatu permasalahan yang

---

<sup>6</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan* (Malang: UMM Pres, 2012), h.33.

fatal. Asalkan penggunaan istilah itu digunakan sesuai dengan konteksnya dan memiliki makna yang sama walaupun penyebutannya berbeda. Moeljatno tidak mau menyebut dengan *strafbaarfeit* tetapi menggunakan istilah peristiwa pidana. Hal ini didasarkan asal kata *strafbaarfeit* dengan kata *feit* dan *strafbaarfeit*. Menurut Moeljatno arti kata *feit* berbeda makna dengan arti dari istilah perbuatan pidana. Sebab menurut beliau arti kata perbuatan mengandung makna bukan hana kelakuan tetapi kelakuan dan akibat. Begitu arti *strafbaarfeit* dalam istilah perbuatan pidana dimaknai yang berbeda. Dalam *strafbaarfeit* diartikan dengan menghubungkan kesalahan dengan pertanggungjawaban pidana. Hal ini bertolak belakang dengan arti dari Moeljatno bahwa perbuatan pidana tidak berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Sebab adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan kesalahan saja, tetapi di samping itu harus ada kesalahan dalam pelaku<sup>7</sup> Oleh sebab itu tindak pidana oleh Moeljatno meliputi perbuatan pidana atau *criminal act* dan pelaku yang dapat dipidana atau *criminal responsibility*. Aliran Moeljatno dikenal dengan aliran Dualistis, yang penganutnya antara lain Moeljatno, dan Roeslan Saleh.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Tongat, Hukum Pidana Materil, (Malang: UMM Press, 2002), h.17.

<sup>8</sup> Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang; Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009), h.10.

Aliran lainnya dikenal dengan monoisme mengartikan tindak pidana sebagai satu kesatuan. Pandangan Monoistis merupakan pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu dan kesemua itu merupakan sifat dari perbuatan pidana. Jadi menurut aliran ini dalam pengertian suatu perbuatan atau istilah tindak pidana sudah meliputi di dalamnya perbuatan-perbuatan apa yang dilarang atau *criminal act* dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan atau *criminalresponsibility*.<sup>9</sup> Penganut aliran ini Simon, Vos dan van Hamel. Guna lebih jelas untuk memahami arti dari tindak pidana dapat kita lihat berdasarkan pendapat para ahli sebagai berikut:

a) Moeljatno

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Dalam kata lain, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh seseorang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.<sup>10</sup>

b) Pompe

Pelanggaran norma yang diadakan karena pelanggar bersalah dan harus dihukum untuk menegakkan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Perbuatan pidana suatu kelakuan dengan tiga hal

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, h.75.

sebagai suatu kesatuan yaitu melawan hukum, kesalahan yang dapat dicela dan dapat dipidana. Menurut hukum positif, perbuatan pidana tidak lain dari suatu perbuatan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhi hukuman.

c) Simon

Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

d) VOS

Kelakuan manusia yang oleh Undang-Undang pidana diberi hukuman.

e) Wiryono Prodjodikoro

Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui tentang pengertian tindak pidana, maka dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana perlu dipahami untuk memperoleh suatu jawaban apakah perbuatan itu merupakan perbuatan pidana. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan Pasal hukum pidana tertentu. Oleh karena itu kita harus mencocokkan atau menyesuaikan bagian-bagian atau kejadian-kejadian dari peristiwa tersebut ke dalam unsur-unsur dari delik yang dilanggar pelaku. Pada prinsipnya setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur lahiriah atau fakta oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya keduanya

menimbulkan alam lahir atau dunia.<sup>11</sup> Namun sebelum membahas lebih jauh dari unsur-unsur, perlu dipahami dulu perbedaan dari istilah *bestandeel* dan *element* Kedua istilah ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan unsur-unsur tindak pidana.

Perbedaan kedua istilah ini elemen-elemen dalam suatu perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan pidana.<sup>12</sup> Sedangkan van Bemmelen mengistilahkan elemen yang disebut dengan kenmerk atau ciri dan merupakan unsur-unsur yang diterima secara diam-diam. Baik yang tertulis naapun tidak tertulis. *Bestandeel*, mengandung arti sebagai perbuatan pidana yang secara *expressiv verbis* tertuang dalam suatu rumusan delik atau perbuatan pidana.<sup>13</sup> Jadi *bestandeel* hanya merupakan unsur perbuatan pidana yang tertulis. Oleh van Bemmelen, diartikan *bestandeel* sebagai unsur delik yang secara tegas ada di dalam uraian delik di dalam undang-undang pidana. Konsekuensi dari perbedaan ini maka hanya *bestandeel* atau unsur yang secara tegas termuat dalam perbuatan pidana yang dibuktikan oleh penuntut umum diproses pengadilan.<sup>14</sup> Moeljatno juga menjelaskan bahwa unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut<sup>15</sup> :

- a. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

---

<sup>11</sup>Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I. (Jakarta: SinarGrafika, 2007), h.410.

<sup>12</sup>Eddy OS Hiarej, Op.Cit., h.91.

<sup>13</sup> Eddy OSHiarej, Op.Cit., h.97

<sup>14</sup> Andi Zainal Abidin Farid,Op.Cit, h.411

<sup>15</sup> Eddy O.SHiarej, Op.Cit., h.94.



d. Unsur melawan hukum yang objektif.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Terhadap elemen-elemen perbuatan pidana yang diutarakan oleh Moeljatno, maka akan penulis jelaskan masing-masingnya, sebagai berikut:

A. Perbuatan yang terdiri dari Kelakuan dan akibat

a) Kelakuan

Dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Perbuatan manusia terhadap apa yang dia buat atau lakukan dan apa yang yang dia ucapkan merupakan perbuatan positif atau dikenal dengan delik Comisi. Sedangkan bagaimana sikap suatu hal atau kejadian merupakan perbuatan negatif atau disebut dengan Ommisi.<sup>16</sup>

Perbuatan atau kelakuan dapat menjadi unsur tindak pidana apabila perbuatan tersebut merupakan titik penghubung dapat dipidananya pelaku kejahatan<sup>17</sup> Guna memahami arti perbuatan berdasarkan pandangan Simons bahwa perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Pandangan Simons tidak sependapat dengan Pompe, sebab menurut Pompe, tidak selalu memerlukan gerak otot pada si pembuat sesuai uraian delik tetapi

---

<sup>16</sup> Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.31

<sup>17</sup> Sudarto, Op.Cit, h.15

dapat terjadi hanya dengan melakukan sikap badan atau pandangan mata. Jadi menurut Pompe dapat dikatakan bahwa ada kelakuan atau gedraging apabila ada suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seorang tertentu yang terlihat ke luar dan yang diarahkan ke tujuan yang menjadi obyek hukum.<sup>18</sup> Moeljatno tidak sependapat dengan Pompe sebab antara kejadian dan akibat dari perbuatan adalah dua hal yang berbeda dan sikap jasmani atau perbuatan haruslah disadari atau disafi. Namun harus juga memperhatikan arti secara negatif, dalam hal jika sikap jasmani tersebut tidak disadari dan meskipun disadari tetapi walaupun itu terwujud sebenarnya orang yang bersangkutan tidak mengadakan aktivitas atau berbuat pasif. Dalam hal ini kelakuan yang dimaksud sebagai unsur tidaklah terjadi. Jadi menurut Moeljatno ada gerak badan tidak termasuk dalam dalam arti kelakuan, tindakan atau perbuatan manusia adalah gerak tubuh yang dapat dikembalikan kepada kehendak atau psyche pelaku. Tentu tidak semua tindakan manusia memiliki makna bagi hukum pidana. Setidaknya tindakan demikian harus memiliki relevansi bagi masyarakat yang bersangkutan. Persepsi dan atau interpretasi tindakan manusia oleh lingkungan sekitar setidaknya oleh masyarakat sangat penting dalam kaitan dengan penamaan tindakan tersebut sekalipun bisa jadi kekeliruan.<sup>19</sup>

#### b) Akibat

---

<sup>18</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.235

<sup>19</sup> *Ibid.*, h.236.

Dalam suatu tindak pidana pasti menimbulkan akibat namun adakalanya akibat yang terjadi tidak dimasalahkan sebagai tindak pidana tersebut sudah dapat dinyatakan ada tindak pidana jika perbuatan yang dilakukan telah memenuhi rumusan delik dikenal dengan delik formil. Sedangkan delik materil merupakan delik yang dinyatakan ada tindak pidana apabila akibat yang dilarang itu ada, cara melakukan atau perbuatannya bagaimana dilakukan tidak dipermasalahkan. Oleh karena bisa saja terjadi tidak semua akibat atau perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang dilarang maka guna mencari mana dari perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat yang dilarang maka perlulah ajaran causalitas, yang kita kenal ada 3 teori yaitu ajaran ekivalensi, ajaran individualisasi, ajaran generalisasi.

#### B. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan

Adapun yang dimaksud dengan keadaan yang menyertai merupakan salah satu dari unsur obyektif mengandung makna sebagai berikut: merupakan suatu keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu dilakukannya perbuatan pidana dan keadaan mendatang sesudah perbuatan dilakukan.<sup>20</sup>

Keadaan-keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu perbuatan dilakukan merupakan keadaan penyerta dan keadaan itu harus dirumuskan dalam delik. Bahkan keadaan penyerta ini harus ada baru dapat dikatakan ada delik yang dilanggar, misalnya:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Leden Marpaung, Op.Cit., h.74.

<sup>21</sup> *Ibid.*

- a) Cara melakukan perbuatan atau sarana yang digunakan. Hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 211, 285, dan 289 KUHP yaitu memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Pasal 378 KUHP yakni dengan menggunakan nama palsu.
- b) Waktu dan tempat dilakukan. Hal ini antara lain dijumpai pada Pasal 124 KUHP yakni dalam keadaan perang. 3) Subjek dan objek delik yang ditentukan pada perumusan. Hal ini dimuat antara lain dalam Pasal 307 KUHP yakni sebagai seorang ibu, Pasal 294 ayat (2) sub.2.e yakni seorang dokter atau pendidik, pengawas atau pesuruh.

Van Hamel membagi keadaan-keadaan yang menyertai pada saat pelaku melakukan tindak pidana dalam dua golongan yaitu:

- a) Mengenai diri orang dalam hal melakukan delik jabatan dimana harus ada unsur pejabat negara atau pegawai negeri sipil yang melakukan delik tersebut. Jika tidak ada unsur subyektifnya pejabat negara atau PNS maka itu bukan merupakan delik jabatan diatur Pasal 413 KUHP.
- b) Mengenai di luar diri orang yang melakukan Harus ada suatu keadaan di luar diri orang itu tetapi tidak dilakukan maka orang tersebut dinyatakan melanggar suatu delik, misal Pasal 332 KUHP, dalam hal delik melarikan wanita yang belum cukup umur. Keadaan di luar diri orang yang melakukan bahwa wanita tersebut harus menyetujuinya namun tidak disetujui oleh orang tua wanita tersebut.

### C. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Keadaan yang memberatkan menunjukkan bahwa adanya unsur tambahan dalam delik yang dilakukan dan itu memberikan adanya pemberat pidana.

Walau sebenarnya perbuatan itu dengan delik pokok saja sudah dapat dikenakan pemidanaan, namun dengan adanya unsur tambahan sebagai pemberat pidana sehingga sanksinyapun diperberat dari sanksi pokoknya.<sup>22</sup>

Contoh konkret elemen ini adalah ketentuan Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

- a) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam pidana penjara paling lama lima tahun.
- c) Jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Berdasarkan dari Pasal 351 ayat (2) yang mengakibatkan luka-luka berat dan Pasal 351 ayat (3) yang mengakibatkan kematian adalah keadaan tambahan yang memberatkan.<sup>23</sup>

- a) Unsur melawan hukum yang objektif  
Salah satu unsur objektif adalah unsur melawan hukum dan dapat dihukum. Namun penulis lebih memfokuskan kepada unsur melawan hukumnya. Sifat melawan hukum dalam arti obyektif menunjuk pada unsur melawan hukum.

---

<sup>22</sup> Eddy O.S Hiariej, Op.Cit, h.94.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.95.

Arti melawan hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *Unlawfulness*, disinonimkan dengan ilegal. Sedangkan dalam bahasa Belanda melawan hukum dalam arti hukum pidana disebut dengan *Wederrechtelijk*, yang sejak Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, diartikan sebagai tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan kewajiban hukum si pelaku melainkan juga apa yang bertentangan dengan tata susila maupun kepatuhan dalam masyarakat. Dalam *Memorie van Toelichting* mengartikan melawan hukum sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Sedangkan Simon mengartikan melawan hukum sebagaimana yang diartikan oleh Noyon dapat diartikan dalam 3 hal yaitu hukum dalam pengertian obyektif recht artinya melawan hukum tertulis, melawan hukum dalam arti subyektif recht arti melawan hak seseorang dan pengertian melawan hukum dalam arti tanpa memiliki kewenangan.” Berdasarkan uraian di atas maka sifat melawan hukum dapat dikelompokkan dalam dua, yaitu:

- a) Melawan hukum dalam arti Formil,
- b) Melawan hukum dalam arti materiil, dibagi lagi atas:
  - (a) Dalam fungsi yang negatif
  - (b) Dalam fungsi yang positif

Lamintang menjelaskan hal tersebut sebagai berikut; “menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formil yaitu suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-

Undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam Arti Materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijkheid* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.”

Prof Satochid Kartanegara berpendapat bahwa *wederrechtelijk* formil bersandar pada Undang-Undang, sedangkan *wederrechtelijk materiil* bukan pada Undang-Undang, namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*. *Wederrechtelijk materiil* (melawan hukum materiil) pada hakikatnya tidak didasarkan pada perundang-undangan. Oleh karenanya mengambil suatu putusan tanpa dasar hukum formil merupakan suatu tindakan yang didasarkan suatu alasan pembenaran yang kuat. Van Bemmelen menguraikan melawan hukum materiil, antara lain sebagai berikut. Pengertian melawan hukum disini dianggap materiil, yang melawan hukum menurut isinya. Tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang tanpa dasar pertimbangan yang sah, dapat juga dibenarkan Hoge Raad mengakui untuk pertama kali dan sampai sekarang baru kali itu tanpa dasar pembenaran yang sah seperti itu dalam keputusan Hoge Raad tanggal 20 Februari 1933, N.J. 1933, halaman 918 m.o Taverne, *vearts-arrest* (arrest dokter hewan).

Dalam peristiwa itu tidak dapat ditentukan dasar pembenaran yang sah untuk membenarkan perbuatan dokter hewan itu. Sehingga dipertimbangkan suatu

bentuk tertentu dari daya paksa. Daya paksa dalam perkara ini terdiri atas konflik dari beberapa kepentingan; yaitu meracun sapi-sapi demi kepentingan ternak seluruhnya, atau ternak seluruhnya, atau taat pada peraturan yang sah, yang melarang keras meracun ternak yang sehat tanpa terkecuali. Tindakan dokter hewan itu juga dapat diuraikan sebagai tindakan, yang tidak bertentangan dengan ketelitian yang sesuai dengan pandangan masyarakat terhadap orang lain dan milik orang lain. Selanjutnya, van Bemmelen mengutarakan pendapat Th.W. van Veen sebagai berikut; “Dengan ini Hakim menyampingkan Undang-Undang. Hakim hanya boleh melakukan ini jika ia berpendapat bahwa seandainya pembuat Undang-Undang sendiri menghadapi persoalan ini, sudah pasti akan dibuatnya kekecualian atau jika hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan perbuatannya berkehendak untuk mencapai suatu tujuan, yang oleh setiap orang dipandang sebagai suatu tujuan yang baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, di kesampingkan kepentingan pembuat Undang-Undang yang membuat peraturan pidana dengan tujuan memberikan perlindungan. Van Bemmelen selanjutnya mengutarakan tentang melawan hukum materiil, sebagai berikut:

Ada dua macam pengertian melawan hukum, yaitu

- a) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- b) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- c) Tanpa hak atau wewenang sendiri;



d) Bertentangan dengan hak orang lain;

e) Bertentangan dengan hukum objektif.

Ius in causa positum yang berarti bahwa pemecahan persoalan hukum yang dimaksud seseorang sangat tergantung pada keadaan peristiwa yang konkret sehingga tidak ada tindakan melawan hukum jika jelas bahwa tindakan itu satu-satunya jalan.<sup>24</sup> Dan dapat diartikan bahwa Objektif onrechtselement adalah perbuatan nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik.

a) Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur ini berisi menjelaskan unsur kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab karena artinya unsur yang dari dalam diri pelaku.

#### 4. Teori Pidanaan

Pembentuk undang-undang dalam menggunakan perkataan "tindak pidana" sebagai terjemahan dari "*Strafbaar Feit*" tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "tindak pidana" tersebut.

Perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.<sup>25</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah "peristiwa pidana" pernah digunakan secara resmi.

---

<sup>24</sup> Leden Marpaung, Op.Cit, h.44-46.

<sup>25</sup> Lamintang A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.,181.

Secara substansif, pengertian dari istilah "peristiwa pidana" lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.<sup>26</sup> Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu:

- a) Subjek,
- b) Kesalahan,
- c) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan,
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
- e) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi mengenai dilarang suatu dan diancamnya perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*),

---

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, h., 33.

- b) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP,
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP,
- e) Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Sifat melawan hukum atau *weder recht telijkheid*,
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri
- c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran yang kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.

Bahwa kejahatan dan Pelanggaran perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Namun ada dua pendapat yang

mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan.<sup>27</sup> Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Kedua jenis delik tersebut yaitu *Recht delicten* dan *Wetsdelicten*. *Recht delicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal pembunuhan dan pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan”. Sedangkan *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana, misal memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”.

##### 5. Teori Pembuktian

pembuktian perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara.

Menurut R Atang Ranomiharjo, bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat tersebut yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh

---

<sup>27</sup> Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h., 44-45.

terdakwa<sup>28</sup>. Untuk mencari kebenaran di sidang pengadilan, hakim harus berpedoman pada Pasal 183 KUHAP berbunyi: “Pasal 183 KUHAP Berbunyi: *hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya*”.<sup>29</sup>

## 6. Konsep Pengaturan

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (*aglemeen*). Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving atau gesetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu:

---

<sup>28</sup> Andi sofyan, hlm 231

<sup>29</sup> KUHP dan KUHAP , hlm 218

- a) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,
- b) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.<sup>30</sup>

## 7. Konsep Tindak Pidana

Berbicara tentang pengertian dari tindak pidana maka hal demikian tidak akan luput dari istilah yang familiar pada hukum pidana yakni *Stafbaarfeit*. Menurut Simon, tindak pidana merupakan sebuah tindakan atau perbuatan yang ketika melakukannya maka diancam dengan pidana oleh Undang-undang yang mengatur Hukum Pidana.<sup>31</sup> Lebih lanjut E. Utrecht mengemukakan bahwasannya tindak pidana aialah bentuk peristiwa pidana yang sering disebut delik, hal demikian karena tindakan pidana ialah sebuah perbuatan yang melalaikan maupun akibatnya, yakni sebuah keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan tersebut.<sup>32</sup>

Tindak pidana biasanya dipersamakan dengan Delik atau peristiwa pidana. Pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang memilih untuk menggunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

---

<sup>30</sup> Farida Indriati Maria S, Ilmu Perundang-undangan: *Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h., 22.

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, h., 20, 2 *Ibid*, h., 32

<sup>32</sup> *Ibid*, h., 32.

Dalam kepustakaan hukum pidana yang digunakan adalah dengan istilah kata delik.<sup>33</sup> Tindak pidana diartikan sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana pada setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang untuk perbuatan yang telah dilakukan.

Adapun aturan mengenai hal yang dilarang dan diancamnya suatu perbuatan harus berdasarkan asas legalitas. Asas legalitas menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangannya.<sup>34</sup>

Beberapa ahli memiliki definisi masing-masing tentang tindak pidana yaitu sebagai berikut:

a) Moeljatno

Dalam penyebutan tindak pidana beliau memilih kata perbuatan pidana, sebab kata “tindak” dianggap lebih sempit cakupannya dari “perbuatan”.<sup>35</sup> Menurut Moeljatno perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan,

b) Roeslan Saleh

Roeslan Saleh mengartikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h., 28.

<sup>34</sup> Pasal 1 ayat (1) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

<sup>35</sup> Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h., 7.

<sup>36</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h., 97.

c) Mr. D. Somsons, seorang guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Utrecht menyebutkan bahwa tindak pidana ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>37</sup>

d) Teguh Prasetyo

Rumusan tindak pidana berdasarkan pernyataan ahli Teguh Prasetyo memuat syarat-syarat pokok sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggung jawabannya. Suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:<sup>39</sup> “Tidak ada satu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

## 8. Konsep Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi

---

<sup>37</sup> Abidin Zainal, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h., 224.

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Revisi*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.,

<sup>39</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.<sup>40</sup> Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara.

Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>41</sup>

Hal-Hal yang harus dimuat dalam pertimbangan Hakim Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan

---

<sup>40</sup> Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2004, h., 140.

<sup>41</sup> *Ibid*, h., 141.

putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pidana yang lain sebagainya.<sup>42</sup>

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi :

*“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.*<sup>43</sup>

## 9. Konsep Tindak Pidana Pembunuhan

Pengertian tentang tindak pidana dalam doktrin Hukum Pidana dikenal dengan berbagai istilah antara lain, *Strafbaarfeit* dan sering pula menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Para Pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:<sup>44</sup>

- a) *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana

---

<sup>42</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana* Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum. 2015, No. 66. Fakultas Hukum. Unsyiah, h., 344.

<sup>43</sup> *Ibid*, h., 345.

<sup>44</sup> Lamintang PAF, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, h., 101

- b) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum Jerman,
- c) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman<sup>45</sup> atau *eengedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum hingga secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat dihukum. Tindak pidana yang merupakan hasil terjemahan dari *strafbaarfeit* oleh berbagai pakar ternyata telah diberikan berbagai definisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mungkin sama. Seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 338 Kitab KUHP pidana yang berbunyi : “*Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun*”.

Tindak Pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin

---

<sup>45</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012 h., 19.

sebagai *Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>46</sup> Menurut Jonkers, bahwa unsur-unsur tindak pidana dapat dirinci sebagai berikut : 1. Perbuatan (yang), 2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan), 3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), 4. Di pertanggung jawabkan. Sementara itu, Schravendijk, merinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 1. Kelakuan (orang yang), 2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum, 3. Diancam dengan hukuman, 4. Dilakukan oleh orang (yang dapat), 5. Dipersalahkan/kesalahan. Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain.

Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuh (belanda : *doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP pidana). Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP pidana, yang mengatakan bahwa: Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan "pembunuhan" dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan, adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya. Namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang

---

<sup>46</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, h., 27.

lain itu oleh kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut “pembunuhan”.<sup>47</sup>

#### **10. Konsep Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan**

Pembunuhan biasa yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP pidana yaitu: “*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*” Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP pidana tersebut, maka unsure-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:

**A. Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja:**

- a) Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain
- b) Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (*doogslag*) in casu tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin

---

<sup>47</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997, h., 10.

dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja

- c) Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati
- d) Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHP pidana ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan
- e) Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pemuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindari dari perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa di depan pemeriksaan penyidik atau di depan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai “pengakuan” artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya.
- f) Pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindari dari pengakuan unsur sengaja tetapi selalu

berlindung bahwa kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan menjadi niat tujuannya yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya saja

g) Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukannya dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut. Sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia

**B.** Unsur obyektif: perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain

a) Unsur ini disyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut

b) Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku

c) Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP pidana tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain

d) Kematian tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian

e) Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan
- b. Adanya suatu kematian (orang lain)
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Rumusan Pasal 338 KUHP pidana dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang), perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkrit perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya seperti menembak, memukul, membacok, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.

### **C. Temuan Tindak Pidana Pembunuhan**



**1. Temuan tentang Tindak Pidana Pembunuhan pada Putusan Nomor: 180/Pid.B/ 2016/ Pn. Dgl Dan Putusan Nomor 020/Pid.B/2015/Pn.Pal.**

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab I pada penelitian ini. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena ada suatu tujuan yang ingin peneliti lakukan yaitu antara lain untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Gambaran tentang pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dikemukakan dalam bagian ini, dapat disebut sebagai suatu temuan dari penelitian ini. Bahwa dikatakan temuan karena setiap putusan pengadilan harus dilihat sebagai wujud konkrit dari aktifitas penemuan hukum. Aktifitas penemuan hukum (*rechtsvinding*) pada putusan pengadilan yang penulis maksudkan adalah penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Dikatakan hakim yang melakukan penemuan hukum. Karena hanya hakim yang memiliki wewenang untuk dapat menemukan hukum pada saat menyelesaikan suatu perkara dalam persidangan. Hakim melakukan penemuan hukumnya melalui sarana yang tidak dapat ditinggalkan dalam aktifitasnya yaitu melakukan putusan hakim.

Dengan demikian putusan hakim Putusan Nomor: 180/Pid.B/ 2016/ Pn. Dgl Dan Putusan Nomor: 020/Pid.B/2015/Pn.Pal. dikeluarkan oleh Pengadilan Pengadilan Negeri Donggala dan Putusan Nomor: 020/Pid.B/2015/Pn.Pal dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palu. Perkara yang diadili dalam putusan ini adalah perkara pidana pembunuhan berencana. Putusan yang penulis temukan merupakan putusan dalam suatu acara pemeriksaan biasa yang berlangsung dalam pengadilan tingkat pertama.

a. Dalam perkara pertama yaitu pada Putusan Nomor: 180/Pid.B/ 2016/ Pn. Dgl ini telah dijatuhkan putusan dengan pihak terdakwa adalah Sigit Alias Igit Alias Papa Firgi, seorang pria berkebangsaan Indonesia. Terdakwa lahir di Sibovi. Ketika perkara itu berlangsung terdakwa berumur 21 Tahun. Sigit Alias Igit Alias Papa Firgi, seseorang yang Beragama islam dan bekerja sebagai swasta yang tinggal di Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Putusan Nomor: 180/Pid.B/ 2016 /Pn. Dgl menuliskan bahwa Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh: 1. Penyidik, Penangkapan tanggal 19 Juli 2016, Penahanan sejak tanggal 20 Juli 2016 s/d tanggal 08 Agustus 2016. 2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2016 s/d tanggal 17 September 2016. 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2016 s/d tanggal 05 Oktober 2016 d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 29 September 2016 s/d tanggal 28 Oktober 2016 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 29 Oktober 2016 s/d tanggal 27 Desember 2016. Pada saat di persidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, bernama: Erik cahyono, S.H., Deni Letnanto, S.H., Mohammad Fikri, S.H selaku Penasihat Hukum pada Pos Batuan Hukum Pengadilan Negeri Donggala, berdasarkan Penetapan Nomor: 180/Pid.B/2016/PN. Dgl, tanggal 13 Oktober 2016.

Putusan Nomor: 180/Pid.B/2016/PN Dgl Pengadilan Negeri tersebut. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 3 Nopember 2016 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

di dakwakan kepadanya karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa Sigit Alias Igit Alias Papa Firgi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP Pidana, 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sigit Alias Igit Alias Papa Firgi dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, 3. Memerintahkan agar Terdakwa Sigit Alias Igit Alias Papa Firgi tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (Inkracht van gewijde), 4. Menetapkan barang bukti berupa: 1. 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang 25 Cm lebar 3 cm dengan warna kuning 2. 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang 18 cm dan lebar 2,5 cm dengan gagang warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan. 3. 1 (Satu) lembar baju kaus lengan pendek warna hitam dengan lengan warna abu-abu 4. 1 (Satu) lembar celana levis warna biru; Dikembalikan kepada Terdakwa. 5. 1 (Satu) lembar baju kaus lengan panjang warna hitam bercak darah. 6. 1 (Satu) lembar celana panjang jenis levis warna biru bercak darah. 7. 1 (Satu) lembar jaket levis warna biru bercak darah. 8. 1 (Satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna biru putih. Dikembalikan kepada Sdr. Husen. 5.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Hakim juga mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman Putusan Nomor: 180/Pid.B/2016/PN Dgl.

Bahwa atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa serta Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya.

b. Perkara kedua yaitu pada Putusan Nomor :020/Pid.B/2015/PN.Pal ini telah dijatuhkan putusan dengan pihak terdakwa adalah Rizky Arsad Alias Alo, seorang pria berkebangsaan Indonesia. Terdakwa lahir di Ibolian. Ketika perkara itu berlangsung terdakwa berumur 21 Tahun. Rizky Arsad Alias Alo, seorang yang beragama Islam dan bekerja sebagai penambang yang tinggal Sisingamangaraja Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur Kota Palu. Pada Putusan Nomor: 020/Pid.B/2015/PN.Pal menuliskan bahwa Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan : 1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 16 Nopember 2014. 2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Palu, sejak tanggal 17 Nopember 2014 s/d tanggal 26 Desember 2014. 3. Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 12 Januari 2015. d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d tanggal 06 Pebruari 2015. 4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 07 Pebruari 2015 s/d tanggal 07 April 2015. 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 08 April 2015 s/d tanggal 07 Mei 2015. Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara Terdakwa tersebut diatas; Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum; Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan; Telah mendengar tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan, Mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa Rizky Arsad Alias Alo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, 3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 22,5 cm, lebar 2 cm, gagang terbuat dari kayu terlilitkan aluminium dan sarungnya terbuat dari kayu terlilit karet warna hitam. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tidak berlengan yang dibagian depan bertuliskan Aztec Soft Play merk Take One dan dibagian depan sebelah kanan baju terdapat robek akibat tusukan pisau. 1 (satu) lembar celana trening warna hitam yang disampingnya bergaris putih merk Adidas. Dirampas untuk dimusnahkan, 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Hakim juga mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/ Pledooi secara tertulis tertanggal 30 Maret 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum (*Vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*).

Bahwa atas Pembelaan/ Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban atas Pembelaan/ Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa (Replik) tersebut secara tertulis tertanggal 07 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan semula. Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas.

**2. Modus Operandi Pertama Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan Nomor: 180/Pid.B/ 2016/ Pn. Dgl**

Putusan Nomor: 180/Pid.B/ 2016/Pn. Dgl berisi peristiwa pidana pembunuhan dengan modus operandi yang dikemukakan pihak Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Oleh Majelis Hakim, terdakwa dalam perkara pembunuhan ini didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Terdakwa yang dalam hal ini adalah Sigit Alias Igit Alias Papa Firgi melakukan perbuatan pidana dengan sengaja merampas nyawa orang hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban yang dalam putusan ini adalah Alirman Alias Alir.

Adapun modus operandi yang dilakukan pihak terdakwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut. Tempus delikti, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar Jam 00.10 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016. Sedangkan lokus delikti menurut tuntutan JPU adalah bertempat di di Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. atau pada suatu tempat

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain atau melakukan pembunuhan dengan rencana, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar 23.30 wita Terdakwa dan ayahnya yaitu Sdr. Sumarno sedang berada di tempat Pesta Sdr. Sabrin di Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, tidak lama kemudian hiburan di pesta tersebut sempat dihentikan selama sekitar 15 (Lima belas) menit oleh karena ada keributan dimana Terdakwa mendengar ada orang yang ribut-ribut sehingga Terdakwa melarang orang yang membuat ribut tersebut dengan berkata “Tidak usah, kita jaga bersama keamanan” selain Terdakwa Sdr. Sumarno sempat mengeluarkan kata-kata larangan untuk jangan ribut-ribut di pesta dan mengatakan kepada Terdakwa “Jangan bikinbikin salah nanti apa acara keluarga ini,” mendengar ucapan tersebut tiba-tiba Sdr. Alirman Alias Alir menghampiri Sdr. Sumarno yang terlihat akan memukul Sdr. Sumarno namun Terdakwa menghadangnya dengan mengatakan “Tidak usah, bapakku itu” melihat kejadian tersebut teman-teman Sdr. Alirman Alias Alir datang sehingga Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) bilah badik dari pinggangnya, kemudian Sdr. Alirman dan teman-temannya mundur, setelah beberapa saat setelah kejadian keributan tersebut Terdakwa bersama Sdr. Sumarno berencana akan pulang ke rumahnya, pada saat Terdakwa dan Sdr. Sumarno akan pulang tepatnya di lorong jalan yang tidak jauh dari acara pesta, Sdr. Alirman Alias Alir yang juga membawa 1 (Satu) bilah badik memanggil nama Terdakwa hingga Terdakwa dan Sdr. Alirman Alia Alir terlibat

perkelahian dimana keduanya masing-masing menggunakan senjata tajam berupa badik. Pada saat terjadi perkelahian tersebut, Terdakwa sempat terkena ayunan badik milik Sdr. Alirman yang menggores di bagian paha sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (Satu) bilah badiknya ke arah tubuh dari Sdr. Alirman Alias Alir menggunakan tangan kanannya secara berulang kali yang mengenai bagian pinggang kanan, pinggang kiri, paha kanan, bokong, lengan dari Sdr. Alirman Alias Alir dan kemudian Terdakwa menusukkan 1 (Satu) bilah badiknya ke arah perut sebelah kiri Sdr. Alirman Alias Alir sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya setelah badik ditusukkan kemudian Terdakwa mencabut badiknya dari perut Sdr. Alirman Alias Alir yang menyebabkan bagian usus Sdr. Alirman Alias Alir keluar dari rongga abdomen dan menyebabkan pendarahan yang hebat sampai akhirnya Sdr. Alirman Alias Alir meninggal dunia/mati.

**a. Keterlibatan Surat Visum Et Repertum Pertama dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan**

Masih dalam konteks pembahasan mengenai modus operandi untuk membuktikan kebenaran dakwaan, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengemukakan pula alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu Nomor: 371/01/VIS/16 tanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mayalisa. Terhadap korban Alirman Alias Alir yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut: 1. Luka tusuk pada bagian perut ukuran empat kali dua centimeter. 2. Luka potong pada ibu jari kaki kiri ukuran tujuh kali tiga koma lima centimeter. 3.



Luka potong pada jari telunjuk kaki kiri ukuran tiga koma lima kali satu koma lima centimetre, dan korban meninggal akibat luka tusuk terbuka di daerah perut yang menyebabkan usus keluar dari rongga abdomen dan perdarahan hebat yang menyebabkan korban meninggal, yang oleh sebab itu menyatakan Terdakwa Sigit Alias Igit Alias Papa Firgi telah terbukti melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHP.

**b. Modus Operandi Kedua Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan Nomor: 180/Pid.B/ 2016/ Pn. Dgl**

Putusan Nomor: 180/Pid.B/ 2016/Pn. Dgl berisi peristiwa pidana pembunuhan dengan modus operandi yang dikemukakan pihak Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Oleh Majelis Hakim, terdakwa dalam perkara pembunuhan ini didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Terdakwa yang dalam hal ini adalah Sigit Alias Igit Alias Papa Firgi melakukan perbuatan pidana dengan sengaja merampas nyawa orang hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban yang dalam putusan ini adalah Alirman Alias Alir. Adapun modus operandi yang dilakukan pihak terdakwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut.

Tempus delikti, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar Jam 00.10 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016. Sedangkan lokus delikti menurut tuntutan JPU adalah bertempat di di Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

merampas nyawa orang lain atau melakukan pembunuhan dengan rencana, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar 23.30 wita Terdakwa dan ayahnya yaitu Sdr. Sumarno sedang berada di tempat Pesta Sdr. Sabrin di Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala tidak lama kemudian hiburan di pesta tersebut sempat dihentikan selama sekitar 15 (Lima belas) menit oleh karena ada keributan dimana Terdakwa mendengar ada orang yang ribut-ribut sehingga Terdakwa melarang orang yang membuat ribut tersebut dengan berkata “Tidak usah, kita jaga bersama keamanan” selain Terdakwa Sdr. Sumarno sempat mengeluarkan kata-kata larangan untuk jangan ribut-ribut di pesta dan mengatakan kepada Terdakwa “Jangan bikinbikin salah nanti apa acara keluarga ini,” mendengar ucapan tersebut tiba-tiba Sdr. Alirman Alias Alir menghampiri Sdr. Sumarno yang terlihat akan memukul Sdr. Sumarno namun Terdakwa menghadangnya dengan mengatakan “Tidak usah, bapakku itu” melihat kejadian tersebut teman-teman Sdr. Alirman Alias Alir datang sehingga Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) bilah badik dari pinggangnya, kemudian Sdr. Alirman dan teman-temannya mundur, setelah beberapa saat setelah kejadian keributan tersebut Terdakwa bersama Sdr. Sumarno berencana akan pulang ke rumahnya, pada saat Terdakwa dan Sdr. Sumarno akan pulang tepatnya di lorong jalan yang tidak jauh dari acara pesta Sdr. Alirman Alias Alir yang juga membawa 1 (Satu) bilah badik memanggil nama Terdakwa hingga Terdakwa dan Sdr. Alirman Alia Alir terlibat perkelahian dimana keduanya masing-masing menggunakan senjata tajam berupa badik. Pada saat terjadi perkelahian tersebut, Terdakwa sempat terkena ayunan badik

milik Sdr. Alirman yang menggores di bagian paha sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (Satu) bilah badiknya ke arah tubuh dari Sdr. Alirman Alias Alir menggunakan tangan kanannya secara berulang kali yang mengenai bagian pinggang kanan, pinggang kiri, paha kanan, bokong, lengan dari Sdr. Alirman Alias Alir dan kemudian Terdakwa menusukkan 1 (Satu) bilah badiknya ke arah perut sebelah kiri Sdr. Alirman Alias Alir sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya setelah badik ditusukkan kemudian Terdakwa mencabut badiknya dari perut Sdr. Alirman Alias Alir yang menyebabkan bagian usus Sdr. Alirman Alias Alir keluar dari rongga abdomen dan menyebabkan pendarahan yang hebat sampai akhirnya Sdr. Alirman Alias Alir meninggal dunia/mati.

**c. Keterlibatan Surat Visum Et Repertum Kedua dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Tersangka**

Masih dalam konteks pembahasan mengenai modus operandi untuk membuktikan kebenaran dakwaan, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengemukakan pula alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu Nomor: 371/01/VIS/16 tanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mayalisa tanggal 08 Agustus 2016 Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dibawah ini. Pertama, pemeriksaan luar yaitu terdapat tanda-tanda bagian pinggang kanan, pinggang kiri, paha kanan, bokong, lengan yang terkena akibat sehingga mengalami luka terbuka dan memanjang di akibatkan oleh bilah badik dan bilah badiknya ke arah perut sebelah kiri yang

menyebabkan bagian usus keluar dari rongga abdomen dan menyebabkan pendarahan yang hebat. Oleh karena itu kesimpulan dari alat bukti Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu Nomor: 371/01/VIS/16. Berdasarkan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Mayalisa.

Terhadap sesosok mayat laki-laki yang dikenal umur 21 Tahun. Pada pemeriksaan luar terdapat terdapat Luka tusuk pada bagian perut ukuran empat kali dua centimetre, Luka potong pada ibu jari kaki kiri ukuran tujuh kali tiga koma lima centimeter. Luka potong pada jari telunjuk kaki kiri ukuran tiga koma lima kali satu koma lima centimeter. Yang oleh sebab itu, perbuatan terdakwa Sigit Alias Igit Alias Papa Firgi Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoii secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bahwa atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa serta Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya. Bahwa atas pembelaan/pledoii Penasihat Hukum Terdakwa bahwa memohon meringankan hukuman atas pembelaan dari Terdakwa melalui penasehat hukumnya, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa Sigit Alias Igit Alias Papa Firgi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut, 3. Menyatakan

Terdakwa Sigit Alias Igit Alias Papa Firgi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”,<sup>4</sup>. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) Tahun, 5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, 6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

**d. Tindak Pidana Pembunuhan, dalam Alat Bukti Saksi-Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum**

Pembuktian akan kebenaran materiil dalam dakwaan JPU dilakukan dengan menghadirkan alat bukti saksi. Dalam temuan putusan, tindak pidana pembunuhan, JPU tersebut membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut: Keterangan dari saksi pertama yang bernama Saksi Herman Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkenaan dengan kasus pembunuhan yang terjadi padahari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 00.10 Wita bertempat di Dusun III Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, bahwa setahu saksi yang melakukan pembunuhan tersebut yaitu Terdakwa Sigit Alias Igit Alias Papa Firgi dan yang menjadi korban adalah Alirman Alias Alir, bahwa pada saat kejadian saksi belum tahu siapa yang melakukan pembunuhan tersebut karena pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Polisi Dalaka atas perintah lisan Kapolsek Sindue dan

warga masyarakat yang melapor bahwa telah terjadi penikaman di tempat pesta Sdr. Sabrin sehingga saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan mendapatkan korban Alirman telah tersungkur di tanah dan meninggal dunia, bahwa saksi mengetahui korbannya yaitu lelaki Alirman karena saat mendatangi tempat kejadian sudah banyak warga yang datang melihat korban dan saksi mengetahui dari salah satu warga bahwa yang menjadi korban tersebut adalah lelaki Alirman, bahwa yang menjadi penyebab kematian korban Alirman adalah luka di bagian perut sebelah kiri korban Alirman karena yang saya lihat pada saat itu usu korban sudah terurai dan mengeluarkan banyak darah, saksi belum mengetahui bagaimana sehingga kejadian tersebut terjadi atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Keterangan dari saksi kedua Saksi Husen, bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkenaan dengan kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 00.10 Wita bertempat di Dusun III Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, bahwa setahu saksi korban dari peristiwa pembunuhan tersebut adalah lelaki Alirman Alias Alir dan pelakunya adalah lelaki Sigit Alias Igit, bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban lelaki Alirman Alias Alir dengan cara menusuk Atau menikam korban dengan senjata tajam, bahwa saksi tidak melihat luka tusuk korban pada bagian mana saja tetapi disampaikan pada saksi lebih dari satu tusukan, karena saksi tidak bisa atau tidak tahan melihat darah atau tusukan, bahwa saksi tidak tau penyebab dari pembunuhan tersebut karena saat kejadian saksi berada di Desa Sioyong Kec Sojol Kab Donggala, bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dari adik saksi lelaki Hadra yang menelpon kalau anak saksi

lelaki Alirman Alias Alir sudah meninggal dunia karena ditikam oleh Terdakwa. Keterangan dari saksi ketiga Saksi Sumarno Alias Marno bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 00.10 wita, bahwa korban dari peristiwa penganiayaan tersebut adalah lelaki Alirman Alias Alir dan pelakunya adalah Terdakwa anak kandung saksi sendiri, bahwa setahu saksi antara korban dengan pelaku tidak ada masalah, bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sampai terjadinya penganiayaan terhadap korban, namun saat saksi ingin mengajak Terdakwa untuk beranjak dari tempat kejadian saat bersamaan korban juga berteriak memanggil nama pelaku sambil memegang senjata tajam sehingga pelaku saat itu juga sudah memegang badik dan keduanya terlibat perkelahian.

Keterangan dari saksi keempat Saksi Ismar Alias Maru bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkenaan dengan kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 00.10 Wita bertempat di Dusun III Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, bahwa benar korban dari pembunuhan adalah lelaki Alirman Alias Alir dan pelakunya adalah Terdakwa. bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan pada korban yang saksi tahu dari warga sekitar tempat kejadian kalau korban Alirman Alias Alir ditikam oleh Terdakwa, bahwa saksi tidak tahu apa penyebab dari pembunuhan pada korban Alirman Alias Alir yang dilakukan oleh pelaku serta saksi tidak melihat kalau Terdakwa membawa senjata tajam atau badik. Keterangan dari saksi kelima Saksi Lubis Alias Ansar, bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkenaan dengan kasus

pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 00.10 Wita bertempat di Dusun III Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, bahwa benar korban dari peristiwa pembunuhan tersebut adalah Alirman Alias Alir dan pelakunya adalah Terdakwaserta Ayah dari Sigit Alias Igit yaitu Sumarno Alias Marno, bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya dari peristiwa pembunuhan yang terjadi pada korban Alirman Alias Alir tersebut, bahwa setahu saksi lelaki Sumarno Alias Marno dan Terdakwamenyerang korban Alirman Alias Alir dengan cara memukul dengan tangan karena posisinya gelap sehingga saksi tidak tahu kalau pelaku memakai alat bantu atau tidak, bahwa saksi tidak tahu saat kedua pelaku memukul korban sudah mengalami luka atau belum karena situasi agak gelap, bahwa saksi mengetahui kalau korban lelaki Alirman Alias Alir mengeluarkan darah ditemukan ditempat terakhirnya sudah bersimbah darah, sedangkan jarak perkelahian korban dengan pelaku sekitar 5 meter dari saya karena korban sempat berkata “Jaga musuh” sehingga saksi tidak mendekat ditempat terakhir korban ditemukan, bahwa mengetahui kalau korban sudah bersimbah darah karena sekitar 10 (sepuluh) menit saksi bersama lelaki Ramsul, lelaki Donal, lelaki Ramsul, dan lelaki Jamrin menyusul ketempat terakhir korban sudah tergeletak dihutan atau semak-semak lalu saksi bersama temannya mengangkat korban kepinggir jalan, yang berjarak 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat perkelahian korban dengan pelaku korban Alirman Alias Alir ditemukan dihutan atau disemak-semak.

Keterangan dari saksi keenam Saksi Ramsul bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkenaan dengan kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa



tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 00.10 Wita bertempat di Dusun III Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, bahwa korban dari pembunuhan adalah lelaki Alirman Alias Alir dan pelakunya adalah Terdakwayang saksi tahu dari tetangga saksi dan teman - teman saksi, bahwa saksi mengetahui kalau yang menjadi korban luka tikaman benda tajam diperut bagian sebelah kiri adalah lelaki Alirman Alias Alir karena saksi berada dekat tempat kejadian saat itu, bahwa yang saksi tahu penyebab dari pembunuhan pada korban Alirman Alias Alir sehingga meninggal dunia adalah luka dibagian perut bagian bawah sebelah kiri karena saat usus korban terurai keluar dan mengeluarkan banyak darah, bahwa saksi melihat luka yang dialami korban merupakan luka bekas tikaman benda tajam serta Terdakwa melakukan pembunuhan pada korban dengan cara disengaja, bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tetapi saksi bersama temannya lelaki Donal, lelaki Lubis Alias Ansar, dan lelaki Jamrin menemukan korban Alirman Alias Alir masih hidup dan sedang merintih tapi tidak bisa bicara lagi lalu saksi bersama teman-temannya mengangkat korban dari hutan atau semak-semak kearah pinggir jalan untuk dibawa ke Rumah Sakit, bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut terjadi saksi bersama korban Alirman Alir, dan lelaki Lubis Alias Ansar, lelaki Sofan, lelaki Luku, lelaki Rei, lelaki Adlun, lelaki Ad, lelaki Adlun, lelaki Amzar, lelaki Ijang Lelaki Lukman, dan lelaki Adaman dibelakang tempat pesta mengadakan juga minum-minuman beralkohol (Miras), Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya. Keterangan dari saksi ketujuh Saksi Donal Alias Dona, bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkenaan dengan kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 00.10 Wita bertempat di

Dusun III Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, Bahwa saksi mengetahui kalau yang menjadi korban luka tikaman benda tajam diperut bagian sebelah kiri adalah lelaki Alirman Alias Alir karena saksi diberitahu oleh lelaki Lubis Alias Ansar, bahwa saksi kenal Terdakwasudah sekitar dari 2 tahun yang lalu menikah dengan perempuan di Desa Dalaka, bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tetapi saksi bersama temannya lelaki Ramsul, lelaki Lubis Alias Ansar, dan lelaki Jamrin menemukan korban Alirman Alias Alir terbaring miring ditanah dipinggir jalan lorong dan bersimbah darah lalu saksi bersama teman- temannya mengangkat korban dari semak-semak kearah pinggir jalan untuk menunggu mobil dibawa ke Rumah Sakit. Saksi menerangkan saksi tidak melihat atau mendengar kalau ada pelaku lain yang ikut melakukan pembunuhan pada korban Alirman Alias Alir, bahwa saksi tidak melihat kalau ada barang bukti berupa barang tajam ditempat kejadian karena arah jalan lorong saat ditemukan korban Alirman Alias Alir situasinya gelap; Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Keterangan dari saksi kedelapan Saksi Jamrin, bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkenaan dengan kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 00.10 Wita bertempat di Dusun III Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Bahwa saksi mengetahui kalau yang menjadi korban penganiyayaan adalah lelaki Alirman Alias Alir karena saksi mendengar dari warga sekitar tempat kejadian, bahwa saksi tidak ikut mencari keberadaan korban Alirman Alias Alir tetapi ketika sudah diketemukan warga korban sudah tergeletak disemaksemak dan mengeluarkan darah baru saksi ketempat ditemukan korban, bahwa

saksi tidak tahu bagaimana pelaku melakukan pembunuhan pada korban karena saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut serta saksi tidak tahu dengan cara disengaja atau tidak pelaku menganiaya korban Alirman Alias Alir, bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tetapi saksi bersama temannya lelaki Ramsul, lelaki Lubis Alias Ansar, dan lelaki Donal Alias Dona menemukan korban Alirman Alias Alir terbaring miring dan bersimbah darah lalu saksi bersama teman-temannya mengangkat korban dari semak-semak ke arah pinggir jalan untuk menunggu mobil membawa korban ke Rumah Sakit, bahwa akibat dari pembunuhan yang terjadi pada korban Alirman Alias Alir, akhirnya korban meninggal dunia atau tidak bernyawa lagi; Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya. Keterangan dari saksi kesembilan Saksi Muh Harun Alias Arun, bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkenaan dengan kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 00.10 Wita bertempat di Dusun III Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, bahwa saksi mengetahui kalau yang menjadi korban penganiayaan adalah lelaki Alirman Alias Alir karena saksi mendengar dari warga sekitar tempat kejadian, bahwa saksi tidak ikut mencari keberadaan korban Alirman Alias Alir tetapi ketika sudah diketemukan warga korban sudah tergeletak disemak-semak dan mengeluarkan darah baru saksi ketempat ditemukan korban, bahwa saksi tidak tahu bagaimana pelaku melakukan pembunuhan pada korban karena saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut serta saksi tidak tahu dengan cara disengaja atau tidak pelaku menganiaya korban Alirman Alias Alir, bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tetapi saksi bersama temannya lelaki Ramsul, lelaki

Lubis Alias Ansar, dan Lelaki Donal Alias Dona menemukan korban Alirman Alias Alir terbaring miring dan bersimbah darah lalu saksi bersama teman-temannya mengangkat korban dari semak-semak ke arah pinggir jalan untuk menunggu mobil membawa korban ke Rumah Sakit, Bahwa akibat dari pembunuhan yang terjadi pada korban Alirman Alias Alir, akhirnya korban meninggal dunia atau tidak bernyawa lagi; Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya. Keterangan dari saksi kesepuluh Saksi Sabrin Alias Papa Abi, bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkenaan dengan kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 00.10 Wita bertempat di Dusun III Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala; Bahwa setahu saksi korban dari pembunuhan adalah lelaki Alirman Alias Alir dan pelakunya saksi dengar dari warga sekitar tempat pesta adalah Terdakwa, Bahwa saat keributan terjadi saksi berada diatas panggung sedang duduk sambil memantau situasi keamanan, yang saksi dengar setelah saksi pulang makan kalau dalam keributan tersebut ada korban jiwa, bahwa saksi mengetahui kalau yang menjadi korban adalah lelaki Alirman Alias Alir dari warga sekitar tempat pesta ada yang berkumpul tempat korban meninggal dunia berada dibelakang tempat pesta pernikahan yang jaraknya sekitar 50 meter, tetapi saat itu saksi tidak mengecek tempat korban ditemukan, bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan pembunuhan pada korban yang saksi tahu korban dan pelaku terlibat perkelahian tetapi saksi tidak tahu dengan menggunakan apa Terdakwa menganiaya korban Alirman Alias Alir sehingga meninggal dunia, bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah melihat keberadaan korban dan pelaku saat ditempat pesta tersebut, bahwa yang didengar saksi dari warga

sekitar kalau yang menganiaya korban hingga meninggal dunia dilakukan oleh Terdakwasendiri dan tidak ada orang lain, bahwa saksi tidak tahu pelaku melakukan pembunuhan pada korban Alirman Alias Alir dengan cara disengaja atau tidak dan saksi tidak tahu kalau pembunuhan tersebut sudah pelaku rencanakan atau tidak, bahwa saksi tidak tahu apa ada yang menyaksikan korban dan pelaku saat terjadi keributan karena yang saksi tahu ditempat kejadian tersebut gelap dan sepi, bahwa saksi merupakan penanggung jawab dipesta pernikahan tersebut karena tidak ada ijin pesta untuk malam hari dari kepolisian sindue hanya memberikan ijin sampai jam 17.00 wita, sehingga saksi membuat perangkat keamanan termasuk pelaku dan korban, tetapi saksi tidak menyangka kalau yang membuat keributan justru korban dan pelaku; Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Keterangan dari saksi kesebelas Saksi Radius, bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkenaan dengan kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 00.10 Wita bertempat di Dusun III Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, Bahwa setahu saksi korban dari pembunuhan adalah lelaki Alirman Alias Alir dan pelakunya saksi dengar dari warga sekitar tempat pesta adalah Terdakwa, bahwa saat keributan terjadi saksi berada diatas panggung sedang duduk sambil memantau situasi keamanan, yang saksi dengar setelah saksi pulang makan kalau dalam keributan tersebut ada korban jiwa, bahwa saksi mengetahui kalau yang menjadi korban adalah lelaki Alirman Alias Alir dari warga sekitar tempat pesta ada yang berkumpul tempat korban meninggal dunia berada dibelakang tempat pesta pernikahan yang jaraknya sekitar 50 meter, tetapi saat itu saksi tidak mengecek

tempat korban ditemukan, bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan pembunuhan pada korban yang saksi tahu korban dan pelaku terlibat perkelahian tetapi saksi tidak tahu dengan menggunakan apa Terdakwa menganiaya korban Alirman Alias Alir sehingga meninggal dunia, Bahwa saksi tidak tahu pelaku melakukan pembunuhan pada korban Alirman Alias Alir dengan cara disengaja atau tidak dan saksi tidak tahu kalau pembunuhan tersebut sudah pelaku rencanakan atau tidak, bahwa saksi tidak tahu apa ada yang menyaksikan korban dan pelaku saat terjadi keributan karena yang saksi tahu ditempat kejadian tersebut gelap dan sepi; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya. Bahwa benar Terdakwa pelaku dari pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan korbannya adalah lelaki Alirman Alias Alir serta Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban tidak ada masalah.

Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban lelaki Alirman Alias Alir dengan cara menusuk badik yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah perut lelaki Alirman Alias Alir. Bahwa seingat Terdakwa saat melakukan penikaman pada korban hanya 1 (satu) kali selebihnya Terdakwa tidak ingat, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena korban Alirman Alias Alir ingin menusuk Terdakwa dengan badik nya, sehingga Terdakwa membela diri dan menusuk badik yang Terdakwa miliki pada korban. Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum luka dari Alirman Alias Alir dari Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu Nomor: 371/01/VIS/16. Berdasarkan atas pemeriksaan yang dilakukan

oleh dr. Mayalisa. Pada pemeriksaan luar terdapat Luka tusuk pada bagian perut ukuran empat kali dua centimetre sehingga korban meninggal dunia.

**e. Tindak Pidana Pembunuhan, dalam Alat Bukti Keterangan Terdakwa**

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Keterangan terdakwa poin pertama bahwa pada Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 00.10 Wita bertempat di Dusun III Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala pada saat kejadian saksi belum tahu siapa yang melakukan pembunuhan tersebut karena pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Polisi Dalaka atas perintah lisan Kapolsek Sindue dan warga masyarakat yang melapor bahwa telah terjadi penikaman di tempat pesta Sdr. Sabrin sehingga saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan mendapatkan korban Alirman telah tersungkur di tanah dan meninggal dunia. Keterangan terdakwa poin kedua bahwa setahu saksi korban dari peristiwa pembunuhan tersebut adalah lelaki Alirman Alias Alir dan pelakunya adalah lelaki Sigit Alias Igit. Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban lelaki Alirman Alias Alir dengan cara menusuk Atau menikam korban dengan senjata tajam.

Keterangan terdakwa poin ketiga bahwa korban dari peristiwa penganiayaan tersebut adalah lelaki Alirman Alias Alir dan pelakunya adalah Terdakwa anak kandung saksi sendiri, bahwa setahu saksi antara korban dengan pelaku tidak ada masalah, bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sampai terjadinya penganiayaan terhadap korban, namun saat saksi ingin mengajak Terdakwa untuk

beranjak dari tempat kejadian saat bersamaan korban juga berteriak memanggil nama pelaku sambil memegang senjata tajam sehingga pelaku saat itu juga sudah memegang badik dan keduanya terlibat perkelahian. Keterangan terdakwa poin keempat, bahwa benar korban dari pembunuhan adalah lelaki Alirman Alias Alir dan pelakunya adalah Terdakwa, bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan pada korban yang saksi tahu dari warga sekitar tempat kejadian kalau korban Alirman Alias Alir ditikam oleh Terdakwa. Keterangan terdakwa poin kelima bahwa benar korban dari peristiwa pembunuhan tersebut adalah Alirman Alias Alir dan pelakunya adalah Terdakwa serta Ayah dari Sigit Alias Igit yaitu Sumarno Alias Marno, bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya dari peristiwa pembunuhan yang terjadi pada korban Alirman Alias Alir tersebut, bahwa setahu saksi lelaki Sumarno Alias Marno dan Terdakwamenyerang korban Alirman Alias Alir dengan cara memukul dengan tangan karena posisinya gelap sehingga saksi tidak tahu kalau pelaku memakai alat bantu atau tidak.

Keterangan terdakwa poin keenam bahwa saksi mengetahui kalau yang menjadi korban luka tikaman benda tajam diperut bagian sebelah kiri adalah lelaki Alirman Alias Alir karena saksi berada dekat tempat kejadian saat itu, bahwa yang saksi tahu penyebab dari pembunuhan pada korban Alirman Alias Alir sehingga meninggal dunia adalah luka dibagian perut bagian bawah sebelah kiri karena saat usus korban terurai keluar dan mengeluarkan banyak darah. Keterangan terdakwa poin ketujuh bahwa saksi kenal Terdakwa sudah sekitar dari 2 tahun yang lalu menikah dengan perempuan di Desa Dalaka, bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tetapi saksi



bersama temannya lelaki Ramsul, lelaki Lubis Alias Ansar, dan lelaki Jamrin menemukan korban Alirman Alias Alir terbaring miring ditengah pinggir jalan lorong dan bersimbah darah lalu saksi bersama teman- temannya mengangkat korban dari semak-semak kearah pinggir jalan untuk menunggu mobil dibawa ke Rumah Sakit. Saksi menerangkan saksi tidak melihat atau mendengar kalau ada pelaku lain yang ikut melakukan pembunuhan pada korban Alirman Alias Alir. Keterangan terdakwa poin kedelapan bahwa saksi mengetahui kalau yang menjadi korban penganiayaan adalah lelaki Alirman Alias Alir karena saksi mendengar dari warga sekitar tempat kejadian, bahwa saksi tidak ikut mencari keberadaan korban Alirman Alias Alir tetapi ketika sudah diketemukan warga korban sudah tergeletak disemaksemak dan mengeluarkan darah baru saksi ketempat ditemukan korban.

Keterangan terdakwa poin kesembilan bahwa saksi tidak tahu bagaimana pelaku melakukan pembunuhan pada korban karena saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut serta saksi tidak tahu dengan cara disengaja atau tidak pelaku menganiaya korban Alirman Alias Alir, bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tetapi saksi bersama temannya lelaki Ramsul, lelaki Lubis Alias Ansar, dan Lelaki Donal Alias Dona menemukan korban Alirman Alias Alir terbaring miring dan bersimbah darah lalu saksi bersama teman-temannya mengangkat korban dari semak-semak kearah pinggir jalan untuk menunggu mobil membawa korban ke Rumah Sakit. Keterangan terdakwa poin kesepuluh bahwa saat keributan terjadi saksi berada diatas panggung sedang duduk sambil memantau situasi keamanan, yang saksi dengar setelah saksi pulang makan kalau dalam keributan tersebut ada korban jiwa, bahwa saksi

mengetahui kalau yang menjadi korban adalah lelaki Alirman Alias Alir dari warga sekitar tempat pesta ada yang berkumpul tempat korban meninggal dunia berada dibelakang tempat pesta pernikahan yang jaraknya sekitar 50 meter, tetapi saat itu saksi tidak mengecek tempat korban ditemukan. Keterangan terdakwa poin kesebelas bahwa setahu saksi korban dari pembunuhan adalah lelaki Alirman Alias Alir dan pelakunya saksi dengar dari warga sekitar tempat pesta adalah Terdakwa, bahwa saat keributan terjadi saksi berada diatas panggung sedang duduk sambil memantau situasi keamanan, yang saksi dengar setelah saksi pulang makan kalau dalam keributan tersebut ada korban jiwa, bahwa saksi mengetahui kalau yang menjadi korban adalah lelaki Alirman Alias Alir dari warga sekitar tempat pesta ada yang berkumpul tempat korban meninggal dunia berada dibelakang tempat pesta pernikahan yang jaraknya sekitar 50 meter, tetapi saat itu saksi tidak mengecek tempat korban ditemukan, bahwa saksi mengetahui kalau yang menjadi korban adalah lelaki Alirman Alias Alir dari warga sekitar tempat pesta ada yang berkumpul tempat korban meninggal dunia berada dibelakang tempat pesta pernikahan yang jaraknya sekitar 50 meter, tetapi saat itu saksi tidak mengecek tempat korban ditemukan. Selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yakni mengajukan barang bukti berupa: 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang 25 Cm lebar 3 cm dengan warna kuning; 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang 18 cm dan lebar 2,5 cm dengan gagang warna hitam. Lebih lanjut penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa satu lembar Visum Et Repertum luka dari Alirman Alias Alir dari Rumah Sakit Umum Daerah

Undata Palu Nomor: 371/01/VIS/16. Berdasarkan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Mayalisa.

**f. Fakta-fakta Tindak Pidana Pembunuhan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang diajukan penuntut umum dimana satu sama lain saing bersesuaian, maka diperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut.

Fakta pertama, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 00.10 Wita bertempat di Dusun III Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala Bahwa yang menjadi penyebab kematian korban Alirman adalah luka di bagian perut sebelah kiri korban Alirman karena yang saya lihat pada saat itu usus korban sudah terurai dan mengeluarkan banyak darah, saksi belum mengetahui bagaimana sehingga kejadian tersebut terjadi; Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Fakta kedua, bahwa saksi melihat jenazah/ mayat korban Alirman Alias Alir yang juga merupakan anak saksi sebelum dikuburkan dan melihat ada 8 (Delapan) luka yang ada di tubuhnya yaitu: 1) Luka terbuka dengan usus keluar di sebelah perut kiri; 2) Luka terbuka pada pinggang kanan; 3) Luka terbuka pada pinggang kiri; 4) Luka terbuka di bokong kanan; 5) Luka terbuka dip aha kanan; 6) Luka robek pada lengan kiri; 7) Luka robek pada lengan kiri; 8) Luka terbuka di lengan kanan, Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Fakta ketiga, bahwa benar sebilah badik dengan ukuran panjangnya kurang lebih 25 cm dan lebar 3 cm dan saksi membenarkan bahwa badik tersebut yang digunakan oleh pelaku untuk menusuk korban, Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Fakta keempat, bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis badik yang digunakan pelaku menganiaya korban Alirman Alias Alir. Bahwa saksi tidak mengetahui kalau masih ada pelaku lain yang menganiaya korban Alirman Alias Alir; Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Fakta kelima, bahwa akibat penikaman yang dilakukan Terdakwatersebut korban Alirman Alias Alir mengalami luka sampai meninggal dunia. Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Fakta keenam, bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut terjadi saksi bersama korban Alirman Alir, dan lelaki Lubis Alias Ansar, lelaki Sofan, lelaki Luku, lelaki Rei, lelaki Adlun, lelaki Ad, lelaki Adlun, lelaki Amzar, lelaki Ijang Lelaki Lukman, dan lelaki Adaman dibelakang tempat pesta mengadakan juga minum-minuman beralkohol (Miras), atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Fakta ketujuh, bahwa saksi tidak melihat kalau ada barang bukti berupa barang tajam ditempat kejadian karena arah jalan lorong saat ditemukan korban Alirman Alias Alir situasinya gelap; Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Fakta kedelapan, bahwa akibat dari pembunuhan yang terjadi pada korban Alirman Alias Alir, akhirnya korban meninggal dunia atau tidak bernyawa lagi. Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Fakta kesembilan, bahwa akibat dari pembunuhan yang terjadi pada korban Alirman Alias Alir, akhirnya korban meninggal dunia atau tidak bernyawa lagi; Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Fakta kesepuluh, bahwa saksi merupakan penanggung jawab di pesta pernikahan tersebut karena tidak ada ijin pesta untuk malam hari dari kepolisian sindue hanya memberikan ijin sampai jam 17.00 wita, sehingga saksi membuat perangkat keamanan termasuk pelaku dan korban, tetapi saksi tidak menyangka kalau yang membuat keributan justru korban dan pelaku; Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Fakta kesebelas, bahwa saksi tidak tahu apa ada yang menyaksikan korban dan pelaku saat terjadi keributan karena yang saksi tahu ditempat kejadian tersebut gelap dan sepi, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

**g. Tindak Pidana Pembunuhan, dalam Pertimbangan Hakim**

Berikut di bawah ini gambaran tentang tindak pidana pembunuhan dalam pertimbangan-pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan yang menjadi satuan amatan atau bahan hukum primer dari penelitian ini. Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berkaitan dengan aspek tersebut, hakim mempertimbangkan

pertimbangannya dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang sudah dikemukakan di atas sebagai alat-alat bukti.

Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusannya diberikan dalam rangka merasionalisasi kebenaran dakwaan Penuntut Umum. Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu: 1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya; 2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku; 3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku.

Bahwa pasal yang didakwakan Terdakwa dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 338 KUHP adalah tindak pidana pembunuhan yang merupakan suatu delik materiil, yakni delik tersebut baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya

akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang itu sendiri belum timbul. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 00.00 wita di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab.Donggala, telah terjadi tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Sigit Alias Igit Alias Papa Firgi terhadap korban Alirman Alias Alir, bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban lelaki Alirman Alias Alir dengan cara menusukan badik yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah perut lelaki Alirman Alias Alir.

Majelis Hakim berpendapat bahwa kematian korban Alirman Alias Alir memang telah dikehendaki oleh Terdakwa bahwa karena Terdakwa telah menghendaki kematian korban Alirman Alias Alir, maka dengan demikian unsur pada Ad.2 telah terbukti; Ad. 3. Dengan rencana terlebih dahulu. Bahwa pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, timbulnya maksud untuk membunuh tersebut dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan dan juga waktu untuk membatalkan pembunuhan tersebut; Tempo waktu berpikir tidak terlalu lama dan tidak terlalu sempit, yang penting terdakwa atau pelaku masih dapat dengan tenang berpikir apakah pembunuhan itu akan dilaksanakan atau dibatalkan; Bahwa perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan dirancangkan terlebih dulu terletak dalam apa yang

terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku).

Unsur Dengan sengaja merencanakan, yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana diuraikan. Menurut M.H.Tirtaamidjaya, dalam bukunya (Dikutip dari buku berjudul Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus Dan Permasalahannya 1984) karangan Prof. Hermien Hadiati Koeswadji,SH Penerbit Sinar Wijaya Surabaya, cet.I, 1984 hal.43), menyatakan *suatu jangka waktu yang panjang atau pendek antara keputusan dan pelaksanaannya bukan merupakan suatu kriterium bagi “direncanakan lebih dahulu”, tetapi jangka waktu itu harus ada untuk menetapkan apakah orang yang melakukan kejahatan itu setelah ada dalam keadaan dapat berpikir telah memikirkan arti dan akibat-akibat dari perbuatan yang dimaksudkan itu.* Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini selama dipersidangan terungkap fakta bahwa hari Senin tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 00.00 wita di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab.Donggala, telah terjadi tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Sigit Alias Igit Alias Papa Firgi terhadap korban Alirman Alias Alir, bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban lelaki Alirman Alias Alir dengan cara menusukan badik yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah perut lelaki Alirman Alias Alir, Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena korban Alirman Alias Alir ingin menusuk Terdakwa dengan badik nya, sehingga Terdakwa membela diri dan menusukan badik yang Terdakwa miliki pada korban.



Bahwa dari fakta tersebut didapatkan kesimpulan bahwa pada saat kejadian penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena korban Alirman Alias Alir ingin menusuk Terdakwa dengan badik nya, sehingga Terdakwa membela diri dan menusuk badik yang Terdakwa miliki pada korban Sehingga korban mengalami pendarahan dan meninggal dunia. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “direncanakan terlebih dahulu” tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur “direncanakan terlebih dahulu”, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan, bahwa unsur selebihnya dari dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan, terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair karena salah satu unsur dakwaan Primair tersebut, yakni “direncanakan terlebih dahulu” tidak terbukti. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terungkap bahwa: bahwa peristiwa pembunuhan tersebut berawal saat Terdakwa pergi ke pesta bersama teman lelaki Pado, Arun, Igil Dan Randi disamping rumah tuan pesta minum-minuman beralkohol jenis Bir dan Benteng, setelah itu menuju samping panggung tempat band, setelah itu Terdakwa mendengar orang rebut-ribut dan Terdakwa melarang “tidak usah, kita jaga bersama keamanan” kemudian bapak Terdakwa lelaki Sumarno berkata “jangan bikin-bikin salah nanti, apa acara keluarga ini”. Tiba-tiba datang korban lelaki Alirman Alias Alir ingin memukul bapak Terdakwa, Terdakwa

katakan “tidak usah bapakku itu” lalu datang teman teman korban sehingga Terdakwa mencabut badik dan berkata “jangan bapakku ini” lalu teman- teman korban lelaki Alirman Alias Alir mundur.

Kemudian bapak Terdakwa menyuruh Terdakwa pulang tiba-tiba lelaki Alirman Alias Alir mengarahkan senjata tajam kearah Terdakwa dan bapak Terdakwa lelaki Sumarno namun Terdakwa dan bapak nya bisa menghindari, sehingga korban terjatuh lalu Terdakwa berkata “saya ini Igit” tetapi korban mengayunkan badiknya lagi kearah Terdakwa dan paha Terdakwa terkena, kemudian Terdakwa mencabut badik Terdakwa lalu menusukan keperut korban sebanyak 1(satu) kali lalu Terdakwa mencabut badiknya dan langsung kerumah mertuanya namun bapak Terdakwa mengejar Terdakwa, namun karena takut Terdakwa lari untuk menghilangkan jejak. Akibat dari perbuatan Terdakwa Sigit Alais Igit Alias Papa Firgi tersebut mengakibatkan korban Alirman Alias Alir meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu Nomor: 371/01/VIS/16 tanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mayalisa. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 3 oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan -alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa

(*onrechtmatigedaad*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat m engecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaarheid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*).

Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Terhadap barang bukti, Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti berupa : 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang 25 Cm lebar 3 cm dengan warna kuning; 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang 18 cm dan lebar 2,5 cm dengan gagang warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (Satu) lembar baju kaus lengan pendek warna hitam dengan lengan warna abu-abu, 1 (Satu) lembar celana levis warna biru, dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (Satu) lembar baju kaus lengan panjang warna hitam

bercak darah, 1 (Satu) lembar celana panjang jenis levis warna biru bercak darah, 1 (Satu) lembar jaket levis warna biru bercak darah, 1 (Satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna biru putih. Untuk tanggal 16 tanggal 08 Agustus 2016 Nomor: 371/01/VIS/16. Berdasarkan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Mayalisa pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu dan terlampir dalam berkas. Dan Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 oleh kami, Taufiqurrohman, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taofik, S.H dan Sulaeman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Johasang, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh Hamka Muchtar, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

**h. Tindak Pidana Pembunuhan, dalam Amar Putusan Hakim**

Bahwa memperhatikan Ketentuan Pasal 338 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 (Kuhap) Serta Peraturan Lain Yang Berkenaan Dengan Perkara Ini. Hakim Mengadili : 1. Menyatakan Terdakwa Sigit Alias Igit Alias Papa Firgi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”

sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut, 3. Menyatakan Terdakwa Sigit Alias Igit Alias Papa Firgi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) Tahun, 5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, 6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, 7. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang 25 Cm lebar 3 cm dengan warna kuning, 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang 18 cm dan lebar 2,5 cm dengan gagang warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (Satu) lembar baju kaus lengan pendek warna hitam dengan lengan warna abu-abu, 1 (Satu) lembar celana levis warna biru, dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (Satu) lembar baju kaus lengan panjang warna hitam bercak darah, 1 (Satu) lembar celana panjang jenis levis warna biru bercak darah, 1 (Satu) lembar jaket levis warna biru bercak darah, 1 (Satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna biru putih, dikembalikan kepada Sdr. Husen. 8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 oleh kami, Taufiqurrohman, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taofik, S.H dan Sulaeman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Johasang, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Donggala, dihadiri oleh Hamka Muchtar, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

**3. Modus Operandi pertama Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan Nomor : 020/Pid.B/2015/Pn.Pal**

Putusan Nomor: 020/Pid.B/2015/Pn.Pal berisi peristiwa pidana pembunuhan dengan modus operandi yang dikemukakan pihak Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Oleh Penuntut Umum, terdakwa dalam perkara pembunuhan ini didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Terdakwa yang dalam hal ini adalah Rizky Arsad Alias Alo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja merampas nyawa orang lain yang dalam putusan ini adalah Yani Faat. Adapun modus operandi yang dilakukan pihak terdakwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut.

Tempus delikti, yaitu pada hari senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 09.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014. Sedangkan lokus delikti menurut tuntutan JPU adalah bertempat di di lokasi tambang emas Poboya Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur Kota Palu, atau setidak tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu. Adapun perbuatan yang dilakukan terdakwa, yaitu berupa kesengajaan merampas nyawa orang lain yaitu korban Yani Faat, yang mana terdakwa melakukan perbuatan itu dengan cara yang dikemukakan sebagai berikut di bawah ini.

Berawal saat terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi tambang emas bersama-sama dengan saksi Wawan Arsad, saksi Andriawan dan saksi Mohammad Fuad. Di tengah perjalanan tepatnya di depan kantin milik saksi Alfian, terdakwa dipanggil oleh korban Yani Fa'at yang saat itu sedang duduk di dalam kantin, untuk membicarakan permasalahan antara terdakwa dengan korban Yani Fa'at sebelumnya, dimana antara terdakwa dengan korban Yani Fa'at pernah berselisih paham akibat minuman keras, sehingga saat itu juga terdakwa langsung berbalik dan mendekati korban. Setelah saling berhadapan, korban berkata kepada terdakwa "Kenapa Dipanggil Bosmu Itu Malam" yang dijawab terdakwa "Dorong Orang Asli Di Sini Musti Torang Hargai" lalu korban berkata lagi "Panggil Bosmu Disini Dengan Kau Saya Mopaka Paka" dan dijawab terdakwa "Jangan Begitu, Torang Ini Cuma Datang Mencari Dikampungnya Orang".

Kemudian tiba – tiba korban Yani Fa'at langsung mencabut pisau badiknya lalu naik ke atas meja yang ada di depannya dan mencoba menusuk terdakwa, namun terdakwa menghindar dan lari bersembunyi di belakang saksi Wawan Arsad, selanjutnya korban Yani Fa'at mendekati terdakwa yang masih berada di belakang saksi Wawan Arsad, dan saat itu saksi Wawan Arsad berkata kepada korban "Jangan Begitu Om, Kitorang Ini Jauh – Jauh Cuma Datang Mencari Di Sini", perkataan tersebut membuat korban Yani Fa'at marah dan langsung mengarahkan badiknya kearah saksi Wawan Arsad namun saksi Wawan Arsad berhasil menghindar ke kiri, sedangkan terdakwa juga menghindar ke arah kanan, sehingga posisi terdakwa berada di samping kiri dan agak membelakangi korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter,

lalu pada saat korban membalikkan badannya hendak menusuk terdakwa, Terdakwa saat itu juga langsung mencabut pisau badik miliknya dari dalam tas, yaitu pisau badik dengan panjang 22,5 cm, lebar 2 cm, gagang terbuat dari kayu terlilitkan aluminium dan sarungnya terbuat dari kayu terlilit karet warna hitam, kemudian dengan sengaja dan sadar akan akibatnya yang dapat menyebabkan maut, Terdakwa langsung menusukkan pisaunya ke bagian perut korban Yani Fa'at sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa langsung mencabut kembali pisaunya lalu melarikan diri bersama saksi Wawan Arsad, dimana saat itu sudah banyak orang berkumpul dan ada beberapa orang juga yang mengejar terdakwa dan saksi Wawan Arsad, yang berlari ke hutan sebelum akhirnya menyerahkan diri di Polsek Palu Timur.

**a. Keterlibatan Surat Visum Et Repertum Kedua dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Putusan Nomor : 020/Pid.B/2015/Pn.Pal yang dilakukan oleh Tersangka**

Masih dalam konteks pembahasan mengenai modus operandi untuk membuktikan kebenaran dakwaan, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengemukakan pula alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor Ver /28/XI/2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Marles Haloho, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Wirabuana Palu, dengan hasil pemeriksaan di bawah ini.

Berdasarkan pemeriksaan luar yaitu terdapat luka robek di perut sebelah kanan 4cm, dan telah terjadi trauma benda tajam maupun yang disengaja maupun tidak



disengaja, karena itu penderita kini telah meninggal dunia. Yang oleh sebab itu, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

**b. Modus Operandi Kedua Dalam Tindak Pidana Pembunuhan pada Putusan Nomor: 020/Pid.B/2015/Pn.Pal**

Putusan Nomor: 020/Pid.B/2015/Pn.Pal berisi peristiwa pidana pembunuhan dengan modus operandi yang dikemukakan pihak Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Oleh Penuntut Umum, terdakwa dalam perkara pembunuhan ini didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : Terdakwa yang dalam hal ini adalah Rizky Arsad Alias Alo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja merampas nyawa orang lain yang dalam putusan ini adalah Yani Faat.

Adapun modus operandi yang dilakukan pihak terdakwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut. Tempus delikti, yaitu pada hari senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 09.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, sedangkan lokus delikti menurut tuntutan JPU adalah bertempat di di lokasi tambang emas Poboya Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur Kota Palu, atau setidak tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu. Adapun perbuatan yang dilakukan terdakwa, yaitu berupa kesengajaan merampas nyawa orang lain yaitu korban Yani Faat, yang mana terdakwa melakukan perbuatan itu dengan cara yang dikemukakan sebagai berikut di bawah ini.

Berawal saat terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi tambang emas bersama-sama dengan saksi Wawan Arsad, saksi Andriawan dan saksi Mohammad Fuad, di tengah perjalanan tepatnya di depan kantin milik saksi Alfian, terdakwa dipanggil oleh korban Yani Fa'at yang saat itu sedang duduk di dalam kantin, untuk membicarakan permasalahan antara terdakwa dengan korban Yani Fa'at sebelumnya, dimana antara terdakwa dengan korban Yani Fa'at pernah berselisih paham akibat minuman keras, sehingga saat itu juga terdakwa langsung berbalik dan mendekati korban, setelah saling berhadapan, korban berkata kepada terdakwa “Kenapa Dipanggil Bosmu Itu Malam” yang dijawab terdakwa “Dorang Orang Asli Di Sini Musti Torang Hargai” lalu korban berkata lagi “Panggil Bosmu Disini Dengan Kau Saya Mopaka Paka” dan dijawab terdakwa “Jangan Begitu, Torang Ini Cuma Datang Mencari Dikampungnya Orang”.

Kemudian tiba – tiba korban Yani Fa'at langsung mencabut pisau badiknya lalu naik ke atas meja yang ada di depannya dan mencoba menusuk terdakwa, namun terdakwa menghindar dan lari bersembunyi di belakang saksi Wawan Arsad; Selanjutnya korban Yani Fa'at mendekati terdakwa yang masih berada di belakang saksi Wawan Arsad, dan saat itu saksi Wawan Arsad berkata kepada korban “Jangan Begitu Om, Kitorang Ini Jauh – Jauh Cuma Datang Mencari Di Sini”, perkataan tersebut membuat korban Yani Fa'at marah dan langsung mengarahkan badiknya kearah saksi Wawan Arsad namun saksi Wawan Arsad berhasil menghindar ke kiri, sedangkan terdakwa juga menghindar ke arah kanan, sehingga posisi terdakwa berada di samping kiri dan agak membelakangi korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Lalu pada saat korban membalikkan badannya hendak menusuk terdakwa, terdakwa

saat itu juga langsung mencabut pisau badik miliknya dari dalam tas, yaitu pisau badik dengan panjang 22,5 cm, lebar 2 cm, gagang terbuat dari kayu terlilitkan aluminium dan sarungnya terbuat dari kayu terlilit karet warna hitam, kemudian dengan sengaja dan sadar akan akibatnya yang dapat menyebabkan maut, terdakwa langsung menusukkan pisaunya ke bagian perut korban Yani Fa'at sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa langsung mencabut kembali pisaunya lalu melarikan diri bersama saksi Wawan Arsad, dimana saat itu sudah banyak orang berkumpul dan ada beberapa orang juga yang mengejar terdakwa dan saksi Wawan Arsad, yang berlari ke hutan sebelum akhirnya menyerahkan diri di Polsek Palu Timur.

**c. Keterlibatan Surat Visum Et Repertum Kedua dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan pada Putusan Nomor : 020/Pid.B/2015/Pn.Pal yang dilakukan oleh Tersangka**

Masih dalam konteks pembahasan mengenai modus operandi untuk membuktikan kebenaran dakwaan, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengemukakan pula alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor Ver/28/XI/2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Marles Haloho, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Wirabuana Palu, dengan hasil pemeriksaan di bawah ini.

Berdasarkan pemeriksaan luar yaitu terdapat luka robek di perut sebelah kanan 4cm, dan telah terjadi trauma benda tajam maupun yang disengaja maupun tidak disengaja, Karena itu penderita kini telah meninggal dunia. Yang oleh sebab itu, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

**d. Tindak Pidana Pembunuhan pada Putusan Nomor : 020/Pid.B/2015/Pn.Pal, dalam Alat Bukti Saksi-Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum**

Pembuktian akan kebenaran materiil dalam dakwaan JPU dilakukan dengan menghadirkan alat bukti saksi, dalam temuan putusan, dalam tindak pidana pembunuhan, JPU membuktikan dakwaannya dengan sistem pembuktian, yaitu menghadirkan alat bukti saksi. Saksi-saksi yang mereka ambil sumpahnya terlebih dahulu, berikut di bawah ini digambarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU tersebut untuk membuktikan kebenaran materiil di balik dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Keterangan dari saksi pertama yang bernama Saksi Wawan Arsyad Alias Wawan bahwa pada hari senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 09.00 wita bertempat di lokasi tambang emas Poboya tepatnya di depan kantin milik Sdr. Alfian di Kel. Poboya Kec. Palu Timur Kota Palu, terdakwa telah menusuk atau menikam korban Yani Faat ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, saksi mengetahui hal tersebut karena berada di tempat kejadian dan melihat langsung bahwa saksi menceritakan bahwa awalnya saksi dan terdakwa berangkat menuju tambang emas untuk bekerja sebagaimana biasanya dan di perjalanan saat itu juga turut serta Sdr. Adriawan dan Muh. Fuad, yang mana mereka semua tergabung dalam satu lubang galian, saat ditengah perjalanan melewati sebuah kantin milik Sdr. Alfian, terdakwa dipanggil oleh korban Yani Faat yang saat itu duduk minum kopi di kantin milik Sdr. Alfian, dimana korban memanggil dengan

nada kasar dan ada umpatan “Kudacukki” sehingga terdakwa berbalik dan mendekati korban yang diikuti oleh saksi, sedangkan Sdr. Adriawan dan Muh. Fuad tetap ditempatnya, bahwa setelah saling berhadapan, korban Yani Faat berkata kepada terdakwa “Kenapa Dipanggil Bosmu Itu Malam” yang dijawab terdakwa “Dorong Orang Asli Di Sini Musti Torang Hargai” lalu korban berkata lagi “Panggil Bosmu Disini Dengan Kau Saya Mopaka Paka” dan dijawab terdakwa “Jangan Begitu, Torang Ini Cuma Datang Mencari Dikampungnya Orang”,

kemudian tiba – tiba korban Yani Fa’at langsung mencabut pisau badiknya lalu naik ke atas meja yang ada di depannya dan mencoba menusuk terdakwa, namun terdakwa menghindar dan lari kebelakang saksi Wawan Arsad. Selanjutnya saksi yang berhadapan dengan korban Yani Faat dan saksi juga sempat akan ditusuk oleh korban namun saksi berhasil menghindar ke kiri, sedangkan terdakwa ke arah kanan, sehingga posisi terdakwa berada di samping kiri dan agak membelakangi korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Lalu pada saat korban membalikkan badannya hendak menusuk terdakwa, terdakwa saat itu juga langsung mencabut pisau badiknya dari dalam tas dan langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah menusuk, Terdakwa langsung mencabut kembali pisaunya lalu melarikan diri bersama saksi dan pada saat berlari, saksi masih sempat melihat korban mencoba mengejar namun tidak lama korban terjatuh sambil memegang perutnya yang terluka, bahwa Terdakwa dan saksi sempat juga dikejar oleh beberapa orang yang memegang parang sehingga saksi dan Terdakwa bersembunyi di hutan sebelum akhirnya berhasil menyerahkan diri di Polsek Palu Timur.

Selanjutnya bahwa benar sebelumnya antara terdakwa dengan korban Yani Faat memang sudah ada masalah tepatnya pada malam minggu di jl. Merpati namun saksi tidak tahu permasalahannya, dan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 22,5 cm, lebar 2 cm, gagang terbuat dari kayu terlilitkan aluminium dan sarungnya terbuat dari kayu terlilit karet warna hitam, adalah milik terdakwa yang digunakan menusuk korban Yani Faat, selanjutnya saksi menjelaskan tujuan dibawanya pisau tersebut adalah untuk keperluan memotong tali di atas gunung dan tidak ada maksud apa apa, dan saksi juga membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tidak berlengan yang dibagian depan sebelah kanan terdapat robek akibat tusukan pisau dan 1 (satu) lembar celana trening hitam merk Adidas adalah pakaian yang dikenakan korban saat kejadian. Selanjutnya saksi membenarkan foto lokasi kejadian dalam berkas perkara yang diperlihatkan kepadanya adalah benar lokasi kejadian yang sebenarnya, bahwa saksi juga membenarkan foto korban Yani Faat dalam berkas perkara yang diperlihatkan kepadanya adalah benar diri korban, bahwa setahu saksi berdasarkan informasi yang didengarnya, saat ini korban Yani Faat telah meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa.

Keterangan dari saksi kedua Saksi Alfian bahwa pada hari senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 09.00 wita bertempat di lokasi tambang emas Poboya tepatnya di depan kantin milik saksi di Kel. Poboya Kec. Palu Timur Kota Palu, telah terjadi penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap korban Yani Faat, bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, karena saksi berada dalam kantin sedang mandi, dan pada

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana  
repository.uksw.edu

saat saksi mandi saksi sempat mendengar ada keributan di luar namun saksi tidak memperdulikan karena keributan seperti itu sudah sering terjadi. Saksi baru kaget pada saat mendengar orang berteriak minta tolong sehingga saksi langsung keluar dan mendapatkan korban Yani Faat berdiri depan kantin dan meminta tolong sambil tangan kirinya memegang perut sebelah kanan dan tangan kanannya memegang pisau badik yang kemudian pisau badik tersebut diletakkan di atas meja dan saksi melihat dari perut sebelah kanan korban Yani Faat yakni luka tusuk sebanyak satu luka dan berlumuran darah. Saat itu saksi langsung mengikat perut korban dengan kain sarung tepat di bagian luka. Selanjutnya saksi meminta bantuan kepada orang lain yang berada di sekitar kantin untuk mengantar korban Yani Faat ke arah pos untuk menunggu mobil yang akan mengantar ke rumah sakit, menurut pekerja tambang yang ada di sekitar kantin saat itu, pelaku penusukan terhadap korban Yani Faat adalah terdakwa, dan saat itu terdakwa sudah tidak berada di lokasi, saksi menceritakan bahwa korban Yani Faat memang sudah berada didepan kantin saksi sejak pagi-pagi sekali saat saksi baru pulang dari gunung, dan saksi juga sempat melihat terdakwa duduk di kantin sebelah sepengetahuan saksi, korban Yani Faat memang sering membawa pisau badik dan pembawaannya kasar, namun saksi tidak mengetahui persoalan apa antara korban dengan Terdakwa.

Selanjutnya area depan kantin saksi merupakan tanah yang luas dan tempat penambang lalu lalang jika akan ke gunung di daerah tambang Poboya tidak terdapat Polisi, sehingga kalau ada masalah harus di laporkan di pos. Selanjutnya saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 22,5 cm,

lebar 2 cm, gagang terbuat dari kayu terlilitkan aluminium dan sarungnya terbuat dari kayu terlilit karet warna hitam, namun saksi tidak mengetahui milik siapa pisau tersebut, bahwa penambang umumnya membawa parang berukuran besar dan panjang bukan pisau badik seperti yang diperlihatkan dan bahwa saksi membenarkan foto lokasi kejadian dalam berkas perkara yang diperlihatkan kepadanya adalah benar lokasi kejadian yang sebenarnya. Bahwa saksi juga membenarkan foto korban Yani Faat dalam berkas perkara yang diperlihatkan kepadanya adalah benar diri korban, setahu saksi berdasarkan informasi yang didengarnya, saat ini korban Yani Faat telah meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa.

Keterangan dari saksi ketiga Saksi Andriawan Alias Wawan bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa pada jam 09.00 wita bertempat di lokasi tambang emas Poboya tepatnya di depan kantin milik Sdr. Alfian di Kel. Poboya Kec. Palu Timur Kota Palu, terdakwa telah menusuk atau menikam korban Yani Faat ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung. Bahwa awalnya saksi dan terdakwa berangkat menuju tambang emas untuk bekerja sebagaimana biasanya dan di perjalanan saat itu juga turut serta kakak terdakwa yakni Sdr. Wawan Arsyad dan seorang lagi bernama Muh. Fuad, dimana mereka semua tergabung dalam satu lubang galian, saat ditengah perjalanan melewati sebuah kantin milik Sdr. Alfian, terdakwa dipanggil oleh korban Yani Faat yang saat itu duduk minum kopi di depan kantin milik Sdr. Alfian, awalnya terdakwa tidak menghiraukan panggilan korban, nanti pada saat korban memanggil dengan nada kasar dan ada umpatan “Kudacukki” sehingga terdakwa berbalik dan mendekati korban yang diikuti



oleh Sdr. Wawan Arsyad, sedangkan saksi tetap berdiri ditempatnya sedangkan Sdr. Muh. Fuad melanjutkan perjalanan seorang diri ke gunung.

Selanjutnya setelah saling berhadapan, korban Yani Faat dengan terdakwa sempat terlibat adu mulut dan tiba-tiba korban langsung mencabut pisau badiknya lalu naik ke atas meja yang ada di depannya dan mencoba menusuk terdakwa, namun terdakwa menghindar dan lari kebelakang Sdr Wawan Arsyad. Selanjutnya Sdr. Wawan Arsyad yang berhadapan dengan korban Yani Faat dan Sdr. Wawan Arsyad juga sempat akan ditusuk oleh korban namun Sdr. Wawan Arsyad berhasil menghindar ke kiri, sedangkan terdakwa ke arah kanan, sehingga posisi terdakwa berada di samping kiri dan agak membelakangi korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Lalu pada saat korban membalikkan badannya hendak menusuk terdakwa, terdakwa saat itu sudah lebih dulu menusukkan pisau miliknya ke bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali bahwa pisau milik terdakwa sudah terhunus pada saat korban Yani Faat masih membelakangi, kemudian pada saat korban berbalik terdakwa langsung menusukkan badiknya setelah menusuk, terdakwa langsung mencabut kembali pisaunya lalu melarikan diri bersama Sdr. Wawan Arsyad.

Bahwa pada awalnya korban Yani Faat masih mencoba mengejar namun tidak lama korban terjatuh sambil memegang perutnya yang terluka. Korban sempat berdiri lagi dan berjalan ke belakang ke arah kantin untuk meminta pertolongan. Selanjutnya bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara terdakwa dengan korban Yani Faat memang sudah ada masalah. Selanjutnya saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 22,5 cm,

lebar 2 cm, gagang terbuat dari kayu terlilitkan aluminium dan sarungnya terbuat dari kayu terlilit karet warna hitam, adalah milik terdakwa yang digunakan menusuk korban Yani Faat dan saksi tidak mengetahui apakah badik tersebut sudah dipersiapkan terdakwa sebelumnya atau tidak, karena setahu saksi terdakwa tidak pernah membawa pisau badik tersebut, dan penambang umumnya membawa parang berukuran besar dan panjang bukan pisau badik seperti milik terdakwa selanjutnya saksi juga membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tidak berlengan yang dibagian depan sebelah kanan terdapat robek akibat tusukan pisau dan 1 (satu) lembar celana trening hitam merk Adidas adalah pakaian yang dikenakan korban saat kejadian.

Selanjutnya saksi membenarkan foto lokasi kejadian dalam berkas perkara yang diperlihatkan kepadanya adalah benar lokasi kejadian yang sebenarnya, bahwa saksi juga membenarkan foto korban Yani Faat dalam berkas perkara yang diperlihatkan kepadanya adalah benar diri korban, setahu saksi berdasarkan informasi yang didengarnya, saat ini korban Yani Faat telah meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa.

Keterangan dari Saksi keempat Mohammad Fuad bahwa pada hari senin pagi tanggal 27 Oktober 2014, saksi dan terdakwa berangkat menuju tambang emas untuk bekerja sebagaimana biasanya. Di perjalanan saat itu juga turut serta kakak terdakwa yakni Sdr. Wawan Arsyad dan seorang lagi bernama Andriawan, dimana mereka semua tergabung dalam satu lubang galian, bahwa saat ditengah perjalanan melewati sebuah kantin milik Sdr. Alfian, terdakwa dipanggil oleh korban Yani Faat yang saat itu duduk minum kopi di depan kantin milik Sdr. Alfian, awalnya terdakwa tidak

menghiraikan panggilan korban, nanti pada saat korban memanggil dengan nada kasar dan ada umpatan “Kudacukki” sehingga terdakwa berbalik dan mendekati korban yang diikuti oleh Sdr. Wawan Arsyad, sedangkan saksi melanjutkan perjalanan seorang diri ke gunung, adapun Sdr. Andriawan tetap berdiri di tempatnya. oleh karena saksi melanjutkan perjalanan, saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di tempat kejadian selanjutnya. Selanjutnya saksi sempat menunggu teman-temannya menyusul, namun karena lama ditunggu tidak ada, saksi akhirnya kembali untuk mencari tahu dan pada saat kembali, saksi bertemu dengan Sdr. Andriawan, dan saksi diceritakan mengenai terjadinya penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap korban Yani Faat, saat itu di tempat kejadian keadaan sudah sunyi, terdakwa dan kakaknya sudah tidak ada, begitupun dengan korban yang sudah dilarikan ke rumah sakit dan saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sudah mempersiapkan badik sebelumnya atau tidak, karena setahu saksi terdakwa tidak pernah membawa pisau badik tersebut, dan penambang umumnya membawa parang berukuran besar atau linggis, palu atau betel bukan pisau badik seperti milik terdakwa, karena memang barang tajam tidak diperlukan di daerah tambang, bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tidak berlengan yang dibagian depan sebelah kanan terdapat robek akibat tusukan pisau dan 1 (satu) lembar celana trening hitam merk Adidas adalah pakaian yang dikenakan korban saat, kejadian bahwa setahu saksi berdasarkan informasi yang didengarnya, saat ini korban Yani Faat telah meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa.

**e. Fakta-fakta tentang dalam Tindak Pidana Pembunuhan pada Putusan Nomor: 020/Pid.B/2015/Pn.Pal, dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut.

Fakta pertama, bahwa pada hari senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 09.00 wita bertempat di lokasi tambang emas Poboya tepatnya di depan kantin milik Sdr. Alfian di Kel. Poboya Kec. Palu Timur Kota Palu, terdakwa telah menusuk atau menikam korban Yani Faat ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, saksi mengetahui hal tersebut karena berada di tempat kejadian dan melihat langsung bahwa saksi menceritakan bahwa awalnya saksi dan terdakwa berangkat menuju tambang emas untuk bekerja sebagaimana biasanya dan di perjalanan saat itu juga turut serta Sdr. Adriawan dan Muh. Fuad, yang mana mereka semua tergabung dalam satu lubang galian, saat ditengah perjalanan melewati sebuah kantin milik Sdr. Alfian.

Fakta kedua, bahwa pada saat saksi mandi saksi sempat mendengar ada keributan di luar namun saksi tidak memperdulikan karena keributan seperti itu sudah sering terjadi. Saksi baru kaget pada saat mendengar orang berteriak minta tolong sehingga saksi langsung keluar dan mendapatkan korban Yani Faat berdiri depan kantin dan meminta tolong sambil tangan kirinya memegang perut sebelah kanan dan tangan kanannya memegang pisau badik yang kemudian pisau badik tersebut diletakkan di

atas meja dan saksi melihat dari perut sebelah kanan korban Yani Faat yakni luka tusuk sebanyak satu luka dan berlumuran darah.

Fakta ketiga, bahwa terdakwa telah menusuk atau menikam korban Yani Faat ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, saksi mengetahui hal tersebut karena melihat langsung. Fakta keempat, bahwa saksi sempat menunggu teman-temannya menyusul, namun karena lama ditunggu tidak ada, saksi akhirnya kembali untuk mencari tahu dan pada saat kembali, saksi bertemu dengan Sdr. Andriawan, dan saksi diceritakan mengenai terjadinya penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap korban Yani Faat, saat itu di tempat kejadian keadaan sudah sunyi, terdakwa dan kakaknya sudah tidak ada, begitupun dengan korban yang sudah dilarikan ke rumah sakit.

**f. Tindak Pidana Pembunuhan pada Putusan Nomor : 020/Pid.B/2015/Pn.Pal, dalam Pertimbangan Hakim**

Berikut di bawah ini gambaran tentang pembelaan/pledoi dalam tindak pidana pembunuhan dalam pertimbangan-pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan yang menjadi satuan amatan atau bahan hukum primer dari penelitian ini. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka

perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP pidana. Oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas oleh Jaksa/ Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair tersebut terlebih dahulu, yang bila terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan pada dakwaan Subsidiar untuk dipertimbangkan.

Bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar pasal 338 KUHP pidana, dimana 338 KUHP pidana yang berbunyi “*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain*”, yang untuk terbuktinya dakwaan ini harus terbukti unsur-unsur sebagai berikut 1. Barangsiapa 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.1. Unsur “Barangsiapa”, bahwa unsur ‘barangsiapa’ berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a *persoon (natuurlijke persoon)* maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu.

Dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Rizky Arsad Alias Alo yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas para Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya. Bahwa elemen “dengan sengaja” terletak di depan elemen berikutnya, berarti kesengajaan dari Terdakwa ditujukan untuk tindakan elemen berikutnya tersebut dalam artian ada kehendak (willens) dari Terdakwa melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain dan Terdakwa mengetahui (wetens) akibat perbuatannya tersebut. Bahwa dengan demikian, unsur ”barangsiapa” telah terbukti/ terpenuhi .2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Bahwa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (misdrifven tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkannya nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. bahwa adapun rumusan unsur-unsurnya, adalah sebagai berikut : 1. Unsur Subjektif dengan sengaja Unsur subyektif yaitu dengan sengaja ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut.

Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain 2. Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (doogslag) in casu tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja 3. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati 4. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkandung dalam pasal 338 KUHP ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan 5. Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pembuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindar dari perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa di depan pemeriksaan penyidik atau didepan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai “pengakuan” artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi



Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana  
repository.uksw.edu

tujuannya 6. Pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindar dari pengakuan unsur sengaja tetapi selalu berlingkungan bahwa kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan menjadi niat tujuannya yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya saja 7. Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukan dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut. Sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia. 2. Unsur Obyektif Perbuatan menghilangkan nyawa objeknya yaitu nyawa orang lain Unsur obyektif ini dapat dijelaskan sebagai berikut 1. Unsur ini disyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut 2. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku 3. Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain 4. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian 5. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus dengan perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain 6.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu 1. Adanya wujud perbuatan 2. Adanya suatu kematian (orang lain) 3. Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat

kematian (orang lain Menimbang, bahwa antara unsur subjektif “dengan sengaja” dengan wujud perbuatan “menghilangkan nyawa” terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu masuk kedalam pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), dan bukan lagi pembunuhan biasa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti-bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan : berawal saat terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi tambang emas bersama-sama dengan saksi Wawan Arsad, saksi Andriawan dan saksi Mohammad Fuad. Di tengah perjalanan tepatnya di depan kantin milik saksi Alfian, terdakwa dipanggil oleh korban Yani Fa’at yang saat itu sedang duduk di dalam kantin, awalnya Terdakwa tidak menghiraukan panggilan korban, namun setelah korban memanggil dengan nada kasar dan ada umpatan “Kudacukki” sehingga terdakwa berbalik dan mendekati korban yang diikuti oleh saksi Wawan Arsyad sedangkan saksi Adriawan tetap ditempatnya sedangkan saksi Muh. Fuad melanjutkan perjalanan ke lubang tambang bahwa saat itu juga terdakwa langsung berbalik dan mendekati korban.

Setelah saling berhadapan, korban berkata kepada terdakwa “Kenapa Dipanggil Bosmu Itu Malam” yang dijawab terdakwa “Dorang Orang Asli Di Sini Musti Torang Hargai” lalu korban berkata lagi “Panggil Bosmu Disini Dengan Kau Saya Mopaka Paka” dan dijawab terdakwa “Jangan Begitu, Torang Ini Cuma Datang Mencari Dikampungnya Orang”. Kemudian tiba-tiba korban Yani Fa’at langsung mencabut pisau badiknya lalu naik ke atas meja yang ada di depannya dan mencoba menusuk terdakwa, namun terdakwa menghindar dan lari bersembunyi di belakang saksi Wawan Arsad. Selanjutnya korban Yani Fa’at mendekati terdakwa yang masih berada di belakang saksi Wawan Arsad, dan saat itu saksi Wawan Arsad berkata kepada korban “Jangan Begitu Om, Kitorang Ini Jauh-Jauh Cuma Datang Mencari Di Sini”, perkataan tersebut membuat korban Yani Fa’at marah dan langsung mengarahkan badiknya ke arah saksi Wawan Arsad namun saksi Wawan Arsad berhasil menghindar ke kiri, sedangkan terdakwa juga menghindar ke arah kanan, sehingga posisi terdakwa berada di samping kiri dan agak membelakangi korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Lalu pada saat korban membalikkan badannya hendak menusuk terdakwa, namun terdakwa saat itu juga langsung mencabut pisau badik miliknya dari dalam tas, kemudian terdakwa langsung menusukkan pisaunya ke bagian perut korban Yani Fa’at sebanyak 1 (satu) kali, dan saat melakukan penusukan terdakwa sempat menggoyang badik tersebut sebelum mencabutnya kembali lalu melarikan diri bersama saksi Wawan Arsad, sehingga mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia.

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor VER/28/XI/2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marles Haloho, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Wirabuana

Palu. Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaan/ Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang menyatakan pada pokoknya bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat kesalahan (schuld) sehingga Terdakwa tidak dapat dikenakan pertanggung-jawaban pidana sebab perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena keadaan yang memaksa, semata untuk membela diri dalam suatu keadaan yang memaksa, dimana korban telah lebih dahulu melakukan perbuatan penyerangan dan menusuk Terdakwa dan saksi Wawan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum (Vrijspraak) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging). Bahwa Pembelaan Terpaksa (noodweer) dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu noodweer (pembelaan terpaksa) dan noodweer-exces (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam pasal 49 KUHP yang berbunyi: 1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Bahwa persamaan antara pembelaan terpaksa (noodweer) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan perbedaannya ialah: 1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena

guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf, 2. pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada. Bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut: 1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri, pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik, 2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, 3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak.

Bahwa Pembelaan Terpaksa (noodweer) dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu noodweer (pembelaan terpaksa) dan noodweer-exces (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam pasal 49 KUHP yang berbunyi : 1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun

orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum, 2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Bahwa persamaan antara pembelaan terpaksa (noodweer) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan perbedaannya ialah : 1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat.

Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf, 2. Pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan dasar pembenaran, karena melawan hukumnya tidak ada. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil; Mengingat, ketentuan pasal 338 KUHP, KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini: 1. Menyatakan Terdakwa Rizky Arsad Alias Alo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,

dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 22,5 cm, lebar 2 cm, gagang terbuat dari kayu terlilitkan aluminium dan sarungnya terbuat dari kayu terlilit karet warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tidak berlengan yang dibagian depan bertuliskan Aztec Soft Play merk Take One dan dibagian depan sebelah kanan baju terdapat robek akibat tusukan pisau, 1 (satu) lembar celana trening warna hitam yang disampingnya bergaris putih merk Adidas Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan, Visum Et Repertum Nomor Ver/28/XI/2014, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Marles Haloho, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Wirabuana Palu, dengan hasil pemeriksaan : Status Lokalis : luka robek di perut sebelah kanan 4cm kesimpulan : telah terjadi trauma benda tajam maupun yang disengaja maupun tidak disengaja karena itu penderita kini telah meninggal dunia tetap terlampir dalam berkas perkara, 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari Rabu, tanggal 15 April 2015.

kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum,

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa.

#### **D. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim terhadap bagaimana**

## **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

### **1. Analisis pertimbangan Hukum Hakim terhadap bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada Putusan Nomor: 180/Pid.B/ 2016/ Pn. Dgl**

Analisis yang dimaksudkan oleh penulis dalam hal ini adalah analisis terhadap pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memutus perkara terhadap bagaimana tindak pidana pembunuhan berencana yang mana dalam perkara ini hakim turut mempertimbangkan adakah alasan yang bisa menghapuskan dapat dipidanya suatu perbuatan terhadap terdakwa. berikut penulis akan menganalisis dengan model kedua, yaitu penulis akan mengemukakan pendapat pribadi atas temuan.

Penulis melakukan analisis terhadap fakta pertama memastikan bahwa fakta yang di angkat oleh Hakim di dalam tuntutananya itu benar-benar sesuai dengan perundang-undangan. Menurut penulis majelis hakim sudah tepat menentukan perundang-undangan di dalam konsep pengaturan perundang-undangan di dalam tuntutananya di putusan Nomor: 180/Pid.B/ 2016/ Pn. Dgl. Sebagaimana majelis Hakim dalam tuntutananya terdakwa memenuhi salah satu unsur dari pasal 338 KUHP.

Dalam amar putusan penulis menemukan pembelaan/pledoi dari penasehat Hukum terdakwa yang di ajukan melalui penasehat Hukum yang menyatakan keringanan hukuman, namun penuntut Umum secara lisan menyatakan Terdakwa tetap pada tuntutananya. Sehingga penulis menemukan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar



23.30 wita Terdakwa dan ayahnya sedang berada di tempat Pesta Sdr. Sabrin di Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, tidak lama kemudian hiburan di pesta tersebut sempat dihentikan selama sekitar 15 (Lima belas) menit oleh karena ada keributan dimana Terdakwa mendengar ada orang yang ribut-ribut sehingga Terdakwa melarang orang yang membuat ribut tersebut dengan berkata “Tidak usah, kita jaga bersama keamanan” selain Terdakwa Sdr. Sumarno sempat mengeluarkan kata-kata larangan untuk jangan ribut-ribut di pesta dan mengatakan kepada Terdakwa “Jangan bikin-bikin salah nanti apa acara keluarga ini,” mendengar ucapan tersebut tiba-tiba korban menghampiri Sdr. Sumarno yang terlihat akan memukul Sdr. Sumarno namun Terdakwa menghadangnya dengan mengatakan “Tidak usah, bapakku itu” melihat kejadian tersebut teman-teman korban datang sehingga Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) bilah badik dari pinggangnya, kemudian korban dan teman-temannya mundur, setelah beberapa saat setelah kejadian keributan tersebut Terdakwa bersama Sdr. Sumarno berencana akan pulang ke rumahnya, pada saat Terdakwa dan Sdr. Sumarno akan pulang tepatnya di lorong jalan yang tidak jauh dari acara pesta, Sdr. korban yang juga membawa 1 (Satu) bilah badik memanggil nama Terdakwa hingga Terdakwa dan korban terlibat perkelahian dimana keduanya masing-masing menggunakan senjata tajam berupa badik. Pada saat terjadi perkelahian tersebut, Terdakwa sempat terkena ayunan badik milik korban yang menggores di bagian paha sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (Satu) bilah badiknya ke arah tubuh dari korban menggunakan tangan kanannya secara berulang kali yang mengenai bagian pinggang kanan, pinggang kiri, paha kanan, bokong, lengan dari korban dan kemudian Terdakwa

menusukkan 1 (Satu) bilah badiknya ke arah perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya setelah badik ditusukkan kemudian Terdakwa mencabut badiknya dari perut korban yang menyebabkan bagian usus korban keluar dari rongga abdomen dan menyebabkan pendarahan yang hebat sampai akhirnya korban meninggal dunia/mati.

Menurut penulis terdakwa hanya meleraikan keributan yang terjadi di pesta agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang baik, setelah beberapa menit setelah selesainya keributan, sehingga korban memiliki niatan jahat terhadap terdakwa sehingga terjadi perkelahian yang memakai senjata tajam dari keduanya di mana korban meninggal, menurut penulis terdakwa tidak lebih dulu melakukan perkelahian namun terdakwa hanya membela diri. Hal itu pendapat penulis terdakwa bisa saja tidak di jatuhkan tindak pidana pembunuhan jika terdakwa lari dan tidak merespon korban namun fakta yang penulis dapat terdakwa dengan sengaja melakukan pembunuhan.

Penulis berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi "*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*".

Penulis menemukan bukti yang di dakwakan oleh majelis Hakim jika terdakwa melakukan tindak pidana sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu barang bukti berupa: 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang 25 Cm lebar 3 cm dengan warna kuning, 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang 18 cm dan lebar 2,5 cm dengan gagang warna hitam, 1 (Satu) lembar baju kaus lengan pendek warna hitam

dengan lengan warna abu-abu, 1 (Satu) lembar celana levis warna biru, 1 (Satu) lembar baju kaus lengan panjang warna hitam bercak darah, 1 (Satu) lembar celana panjang jenis levis warna biru bercak darah, 1 (Satu) lembar jaket levis warna biru bercak darah, 1 (Satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna biru putih .

penulis menemukan bukti dalam amar putusan yaitu surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu Nomor: 371/01/VIS/16 tanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mayalisa. Terhadap korban yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut: 1. Luka tusuk pada bagian perut ukuran empat kali dua centimeter. 2. Luka potong pada ibu jari kaki kiri ukuran tujuh kali tiga koma lima centimeter. 3. Luka potong pada jari telunjuk kaki kiri ukuran tiga koma lima kali satu koma lima centimetre, dan korban meninggal akibat luka tusuk terbuka di daerah perut yang menyebabkan usus keluar dari rongga abdomen dan perdarahan hebat yang menyebabkan korban meninggal, yang oleh sebab itu menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pembunuhan.

Menurut penulis terbuktinya dakwaan ini harus terbukti unsur-unsur sebagai berikut 1. Barangsiapa 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 1. Unsur “Barangsiapa”, bahwa unsur ‘barangsiapa’ berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ *a persoon (natuurlijke persoon)* maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu. Sehingga terdakwa sudah memenuhi unsur di atas tersebut.

**2. Analisis pertimbangan Hukum Hakim terhadap bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada Putusan Nomor: 020/Pid.B/2015/Pn.Pal**

Analisis yang dimaksudkan oleh penulis dalam hal ini adalah analisis terhadap pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memutus perkara terhadap bagaimana tindak pidana pembunuhan berencana yang mana dalam perkara ini hakim turut mempertimbangkan adakah alasan yang bisa menghapuskan dapat dipidananya suatu perbuatan terhadap terdakwa. berikut penulis akan menganalisis dengan model kedua, yaitu penulis akan mengemukakan pendapat pribadi atas temuan.

Penulis melakukan analisis terhadap fakta pertama memastikan bahwa fakta yang diangkat oleh Hakim di dalam tuntutananya itu benar-benar sesuai dengan perundang-undangan. Menurut penulis majelis hakim sudah tepat menentukan perundang-undangan di dalam konsep pengaturan perundang-undangan di dalam tuntutananya di putusan Nomor: 020/Pid.B/2015/Pn.Pal. Sebagaimana majelis Hakim dalam tuntutananya terdakwa memenuhi salah satu unsur dari pasal 340 dan 380 KUHP.

Sehingga Penulis melihat dalam putusan Nomor: 020/Pid.B/2015/Pn.Pal. mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/ Pledooi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum

tersebut, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum. Sehingga penulis menemukan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang berawal saat terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi tambang emas bersama-sama dengan saksi Wawan Arsad, saksi Andriawan dan saksi Mohammad Fuad. Di tengah perjalanan tepatnya di depan kantin milik saksi Alfian, terdakwa dipanggil oleh korban yang saat itu sedang duduk di dalam kantin, untuk membicarakan permasalahan antara terdakwa dengan korban sebelumnya, dimana antara terdakwa dengan korban pernah berselisih paham akibat minuman keras, sehingga saat itu juga terdakwa langsung berbalik dan mendekati korban. Setelah saling berhadapan, korban berkata kepada terdakwa “Kenapa Dipanggil Bosmu Itu Malam” yang dijawab terdakwa “Dorong Orang Asli Di Sini Musti Torang Hargai” lalu korban berkata lagi “Panggil Bosmu Disini Dengan Kau Saya Mopaka Paka” dan dijawab terdakwa “Jangan Begitu, Torang Ini Cuma Datang Mencari Dikampungnya Orang”. kemudian tiba – tiba korban langsung mencabut pisau badiknya lalu naik ke atas meja yang ada di depannya dan mencoba menusuk terdakwa, namun terdakwa menghindar dan lari bersembunyi di belakang saksi Wawan Arsad, selanjutnya korban mendekati terdakwa yang masih berada di belakang saksi Wawan Arsad, dan saat itu saksi Wawan Arsad berkata kepada korban “Jangan Begitu Om, Kitorang Ini Jauh – Jauh Cuma Datang Mencari Di Sini”, perkataan tersebut membuat korban marah dan langsung mengarahkan badiknya kearah saksi Wawan Arsad namun saksi Wawan Arsad berhasil menghindar ke kiri, sedangkan terdakwa juga menghindar ke arah kanan, sehingga posisi terdakwa berada di samping kiri dan agak membelakangi

korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, lalu pada saat korban membalikkan badannya hendak menusuk terdakwa, Terdakwa saat itu juga langsung mencabut pisau badik miliknya dari dalam tas, yaitu pisau badik dengan panjang 22,5 cm, lebar 2 cm, gagang terbuat dari kayu terlilitkan aluminium dan sarungnya terbuat dari kayu terlilit karet warna hitam, kemudian dengan sengaja dan sadar akan akibatnya yang dapat menyebabkan maut, Terdakwa langsung menusukkan pisaunya ke bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa langsung mencabut kembali pisaunya lalu melarikan diri bersama saksi Wawan Arsad, dimana saat itu sudah banyak orang berkumpul dan ada beberapa orang juga yang mengejar terdakwa dan saksi Wawan Arsad, yang berlari ke hutan sebelum akhirnya menyerahkan diri di Polsek Palu Timur.

Menurut penulis terdakwa dengan rekannya tidak dulu melakukan keributan di tempat kejadian, namun korban dulu yang melakukan penyerangan dengan cara memakai senjata tajam yang mengarahkan kearah terdakwa dan rekan terdakwa sehingga terdakwa dan rekannya berhasil menghindari dari senjata tajam milik korban, setelah berhasil menghindari seharusnya terdakwa dan rekannya tak perlu merespon korban kembali dan lebih baik menghindari emosi korban, namun faktanya terdakwa dengan sengaja membalas perlakuan korban dengan cara mengambil senjata tajam miliknya sehingga berhasil mengenai korban sehingga meninggal dunia.

Penulis berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi “*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*”.

Penulis menemukan bukti yang di dakwakan oleh majelis Hakim jika terdakwa melakukan tindak pidana sengaja merampas nyawa orang lain, membuktikan kebenaran penulis menemukan pula alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor Ver/28/XI/2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Marles Haloho, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Wirabuana Palu, dengan hasil pemeriksaan. Berdasarkan pemeriksaan luar yaitu terdapat luka robek di perut sebelah kanan 4cm, dan telah terjadi trauma benda tajam maupun yang disengaja maupun tidak disengaja, Karena itu penderita kini telah meninggal dunia. Yang oleh sebab itu, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Menurut penulis terbuktinya dakwaan ini harus terbukti unsur-unsur sebagai berikut 1. Barangsiapa 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.1. Unsur “Barangsiapa”, bahwa unsur ‘barangsiapa’ berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ *a persoon (natuurlijke persoon)* maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu. Sehingga terdakwa sudah memenuhi unsur di atas tersebut. Hal itu juga penulis menemukan pendapat bahwa Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdriften tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkannya nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. bahwa adapun rumusan unsur-unsurnya, adalah sebagai berikut : Unsur

Subjektif dengan sengaja Unsur subyektif yaitu dengan sengaja ini dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.

